

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
BAGI USAHA KECIL DI BIDANG INDUSTRI KERAJINAN
DI WILAYAH KABUPATEN BANTUL
(Studi Kasus pada Kerajinan Bidang Pandan dan Enceng Gondok)**



T E S I S

Untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana S-2

MAGISTER KENOTARIATAN

Disusun oleh :

Anastasia Resti Muliani, S.H.

B4B005077

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**

2007

Halaman Pengesahan

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
BAGI USAHA KECIL DI BIDANG INDUSTRI KERAJINAN
DI WILAYAH KABUPATEN BANTUL**

(Studi Kasus pada Kerajinan Bidang Pandan dan Enceng Gondok)

Disusun oleh :

**Anastasia Resti Muliani, S.H.
B4B005077**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal

Menyetujui,

Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing,

**Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan ,**

Dr. Budi Santoso, SH.MS

NIP:131.631.876

Mulyadi, SH.MS

NIP:130.529.429

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Usaha Kecil di Bidang Industri Kerajinan di Wilayah Kabupaten Bantul (Studi Kasus pada Kerajinan Bidang Pandan dan Enceng Gondok)”**

Tesis ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam penulisan tesis ini, penulis mendapat bantuan dan petunjuk serta saran-saran yang sangat berguna. Oleh karena itu, merupakan suatu ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan bagi penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Mulyadi S.H.,MS selaku ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Yunanto, SH.,M.Hum selaku Sekretaris Program Magister Notariat dan Dosen Wali.
3. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., MS selaku dosen pembimbing.
4. Bapak Kasim,SE,selaku Kepala Program Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Wilayah Kabupaten Bantul.
5. Bapak Yahya,SE,selaku Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Wilayah Kabupaten Bantul.
6. Ibu Sri Mulyani,selaku pribadi yang telah banyak membantu.

7. Bapak Walidi, selaku pengrajin di wilayah Kabupaten Bantul.
8. Bapak Poniran, selaku pengrajin di wilayah kabupaten Bantul.
9. Bapak Harsono, selaku pengrajin di wilayah Kabupaten Bantul.
10. Suami, anak-anakku, serta keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materiil.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, maka dengan kerendahan hati, penulis mohon saran dan kritik yang membangun serta semoga tesis ini bermanfaat dan berguna bagi semuanya.

Yogyakarta, Juli 2007

Penulis

ABSTRAKSI

Dalam tesis ini penulis mengambil judul PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI USAHA KECIL DI BIDANG INDUSTRI KERAJINAN DI WILAYAH KABUPATEN BANTUL (Studi kasus pada kerajinan pandan dan enceng gondok) yang menitikberatkan pada pembahasan bentuk kerajinan UKM yang dapat dilindungi HKI, latar belakang yang mempengaruhi pendapat para pelaku usaha kecil di bidang industri kerajinan terhadap arti penting HKI serta usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul dalam melindungi UKM tersebut dalam kaitannya dengan HKI.

Pembahasan permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian yuridis-sosiologis sehingga bisa diketahui bahwa potensi HKI yang dimiliki oleh produk-produk pandan dan enceng gondok sangatlah besar ditilik dari sudut pandang ekonomi.

Bila sampai dengan saat ini masih banyak ditemukan pelanggaran hak cipta dan desain industri oleh para *buyer*, hal ini lebih disebabkan para produsen kerajinan di Bantul belum memiliki pengetahuan dan informasi yang memadai tentang arti penting HKI bagi mereka dan kurang aktifnya peran aparat pemerintah, dalam hal ini Disperindagkop dan Departemen Hukum dan HAM untuk melindungi kepentingan hukum dan ekonomi para pengusaha tersebut dari pelanggaran hak cipta dan desain industri.

ABSTRACT

The Writer chooses the title of PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI USAHA KECIL DI BIDANG INDUSTRI KERAJINAN DI WILAYAH KABUPATEN BANTUL (Studi kasus pada kerajinan pandan dan enceng gondok) which focuses on type of home-industry products that can be protected within Intellectual Property Right, the entrepreneurs' background that dominate their opinion on the importance of Intellectual Property Rights and efforts of Bantul regency government to give protection to the entrepreneurs in relation with Intellectual Property Rights value.

The Writer applied law and sociological approach to study these issues so that the Intellectual Property Rights aspect of pandanus and water hyacinth products were obviously revealed in term of economics.

When many of buyers done some law violations according to Copy Rights and Industrial Design are merely related to entrepreneur's lack of knowledge and information on the importance of Intellectual Property Rights, Disperindagkop and Law Department's passive attitude in protecting entrepreneurs' legal and economics benefit from Copy Rights and Industrial Design violations.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAKSI.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. HKI	11
a. Pengertian HKI	11
b. Sistem dan Keberadaan HKI dalam Kerangka Hukum Indonesia serta Internasional	15
b.1. HKI dalam Kerangka Hukum Indonesia	15
b.2. HKI dalam Kerangka Hukum Internasional	19

	B. Pengertian UKM	23
	C. Hak Cipta	23
	a. Pengertian Hak Cipta	23
	b. Fungsi dan Sifat Hak Cipta	24
	c. Ciptaan yang Dilindungi Hak Cipta	28
	d. Hak-Hak yang Melekat dalam Hak Cipta	29
	d.1. Hak Ekonomi	29
	d.2. Hak Moral	30
	e. Pemegang Hak Cipta	31
	f. Pendaftaran Hak Cipta	31
	g. Prosedur Pendaftaran Hak Cipta	37
	h. Jangka Waktu Kepemilikan Hak Cipta	43
	D. Desain Industri	45
	a. Uraian Umum	45
	b. Ruang Lingkup Perlindungan	47
	c. Subjek Desain Industri	47
	d. Permohonan Pendaftaran Desain Industri	49
BAB III	METODE PENELITIAN	55
	A. Metode Pendekatan	56
	B. Spesifikasi Penelitian	56
	C. Populasi dan Penentuan Sampel	57

	D. Metode Pengumpulan Data	58
	1. Data Primer	58
	2. Data Sekunder	58
	E. Lokasi Penelitian	59
	F. Analisis Data	59
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
	A. Hasil Penelitian	61
	1. Bentuk Produk Kerajinan UKM Apa Sajakah yang Dapat Dilindungi Dengan Hak Kekayaan Intelektual	61
	2. Pemahaman Arti Penting Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan Pelaku Usaha Kecil Industri Kerajinan di Kabupaten Bantul	68
	a. Latar Belakang Pendidikan	68
	b. Latar Belakang Budaya	69
	3. Peranan Pemerintah Kabupaten Bantul Guna Melindungi UKM Industri Kerajinan dalam Kaitannya dengan Hak Kekayaan Intelektual	71
	a. Masalah Modal Kerja	72
	b. Masalah Pemasaran	73
	c. Masalah Perlindungan Hukum	74

	B. PEMBAHASAN	79
	1. Bentuk Produk Kerajinan UKM Apa Saja yang Dapat Dilindungi dengan Hak Kekayaan Intelektual	79
	1.1. Menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002	79
	1.2. Menurut Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000	80
	2. Pemahaman Arti Penting Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan Pelaku Usaha Kecil Industri Kerajinan	81
	3. Peranan Pemerintah Kabupaten Bantul Guna Melindungi UKM Industri Kerajinan Dalam Kaitannya Dengan Hak Kekayaan Intelektual	84
BAB V	PENUTUP	87
	A. Kesimpulan	87
	B. Saran-Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Lokasi dan jenis industri yang tersebar di Kabupaten Bantul cukup bervariasi. Jenis industri yang diinventarisasi meliputi Industri Logam Mesin, Industri Kimia, Aneka Industri, Industri Hasil Pertanian, dan Kehutanan. Pengelompokan jenis industri tersebut mulai diterapkan pada tahun 1995 atau pada saat bergabungnya Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Industri yang banyak berkembang di wilayah Kabupaten Bantul kebanyakan masuk dalam kategori Usaha Kecil dan Menengah. Berdasarkan Undang-Undang Usaha Kecil Nomor 9 Tahun 1995 kriteria-kriteria dari usaha kecil adalah sebagai berikut¹:

- a. Memiliki kekayaan (aset) bersih paling banyak Rp. 200,000,000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha:
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan (omzet) paling banyak Rp. 1 Milyar.
- c. Milik warga negara Indonesia;
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung oleh usaha besar atau usaha menengah, berbentuk badan usaha perseorangan,

¹ Sutrisno Iwantono, *Kiat Sukses Berwirausaha : Strategi Baru Mengelola Usaha Kecil dan Menengah*, PT. Grasindo, Jakarta, 2002, hal.4

badan usaha tidak berbadan hukum, atau usaha berbadan hukum, termasuk koperasi.

Dengan demikian usaha-usaha yang banyak tumbuh di wilayah Kabupaten Bantul yang bergerak di bidang industri kerajinan terutama industri kerajinan pandan dan enceng gondok merupakan usaha kecil karena memiliki cirri-ciri usaha seperti yang diatur dalam undang-undang tersebut di atas. Secara formal, usaha kecil tersebut pada hakekatnya berada di bawah naungan Departemen Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Deperindag dan Koperasi).

Berdasarkan Data Ekspor per Mata Dagangan Kabupaten Bantul tahun 2004, jenis yang sudah masuk daftar inventaris berjumlah 46 jenis barang dengan jenis produk kerajinan mencapai 40 jenis.² Termasuk di dalamnya adalah kerajinan Pandan dan kerajinan Enceng Gondok. Berdasarkan data ekspor tahun 2004, masing-masing produk tersebut memberikan sumbangan devisa yang lumayan besar dengan perincian kerajinan pandan US\$ 749,039.91 (6%) dan kerajinan enceng gondok US\$ 436,940.86 (3%) dari total nilai ekspor US\$ 14,614,022.17. Dua jenis kerajinan tersebut di atas masih diproduksi dengan cara yang tradisional atau masih menggunakan kemampuan tenaga manusia tanpa memanfaatkan teknologi mesin modern. Hal ini sangat menarik disimak karena suatu produk yang notabene

² Sumber diperoleh dari website www.bantul.go.id diakses pada tanggal 13 Maret 2007

dikerjakan dengan cara manual dan berakar dari budaya masyarakat tradisional mamapu menjawab tantangan pasar global.

Selama ini, proses produksi yang dilakukan termasuk desain-desainnya dihasilkan masih dengan menggunakan pola tradisional. Namun demikian, akhir-akhir ini industri kerajinan yang ada mulai terancam dengan produk-produk sejenis yang dihasilkan oleh negara-negara Cina (pandan) dan Vietnam (enceng gondok). Negara Cina berhasil menciptakan produk kerajinan pandan sintetis yang jauh lebih murah dengan bantuan teknologi modern meskipun di negara tersebut tidak memiliki varietas tumbuhan pandan seperti yang ada di Indonesia. Lebih jauh lagi, di Cina tidak ada budaya tradisional untuk mengayam pandan menjadi tikar, tas ataupun hasil-hasil kerajinan lainnya. Sementara di Vietnam banyak dijumpai produk-produk kerajinan dari enceng gondok yang memiliki kemiripan dengan desain dan bentuk yang ada di Indonesia tetapi harga jualnya jauh lebih murah dibandingkan dengan yang diproduksi di Indonesia. Sama dengan Cina, Vietnam juga tidak memiliki sejarah pengetahuan tradisional yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan secara turun-temurun dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan lingkungan. Kejadian tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata karena dapat mengancam keberlangsungan industri kerajinan di Indonesia yang berbasiskan pada pengetahuan tradisional masyarakat Indonesia. Kecenderungan semacam ini sangat dimungkinkan dengan munculnya sikap-sikap kurang menghargai nilai-nilai keluhuran budaya tradisional yang mendasari terciptanya produk kerajinan pandan dan enceng gondok.

Para pembeli (*buyers*) – yang umumnya berasal dari negara-negara maju – lebih mempertimbangkan nilai ekonomi produk daripada nilai estetikanya. Dampak lebih jauh banyak sekali produk-produk yang semula dibeli dari Indonesia kemudian dialihkan ke negara Cina dan Vietnam semata-mata untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Bahkan *buyers* membawa produk-produk hasil desain dari Indonesia untuk dijiplak di kedua negara tersebut³.

Di dalam konteks perdagangan global tindakan tersebut sebenarnya sudah bisa dianggap melanggar konsep *unfair competition protection* berdasarkan klasifikasi hak atas kekayaan perindustrian yang terdapat pada *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*.⁴ Praktek pelanggaran tersebut di atas melanggar beberapa konvensi internasional tentang perlindungan hak cipta yaitu Persetujuan TRIPs, *Bern Convention*, *Universal Copy Rights Convention*, *Rome Convention*. Persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights = Aspek-aspek Perdagangan yang Bertalian Dengan Hak Milik Intelektual*) telah diratifikasi oleh 117 negara pada bulan April 1993 yang termasuk Indonesia di dalamnya. Di dalam TRIPs, diatur mengenai ruang lingkup dan obyek Hak Milik Intelektual antara lain⁵:

³ Hasil pembicaraan antara Thomas Siwicaksono (Marketing PT. Surya Pelem Sewu) dengan Mark Pennington (Technologist person NEXT UK) pada saat meeting di showroom PT. Surya Pelem Sewu, Yogyakarta pada tahun 2004.

⁴ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2004, Hal.15

⁵ Ibid hal.210-211

1. Hak Cipta
2. Merek Dagang
3. Paten
4. Desain Produk Industri
5. Indikasi Geografis (*Geographical Indication*)
6. *Lay out Design of Integrated Circuit / Topographi Right*
7. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)

Tanpa disadari bahwa kreatifitas UKM di daerah Kabupaten Bantul sebenarnya dapat dilindungi HKI yang berperan penting manakala produk tersebut dipasarkan pada konsumen, termasuk konsumen asing. Bidang HKI yang berkaitan dengan produk kerajinan adalah Desain dan Hak Cipta.

Menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2002 hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut *Auteurswet* 1912 pasal 1 menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh

undang-undang.⁶ Jika dicermati dari beberapa pengertian mengenai hak cipta di atas, maka dapat disimpulkan adanya persamaan pemahaman bahwa hak cipta merujuk pada hak eksklusif dari pencipta akan karya di berbagai bidang termasuk di dalamnya produk kesenian seperti produk kerajinan pandan dan enceng gondok. Jelas di sini bahwa *buyers* secara terbuka melakukan pelanggaran terhadap konvensi internasional yang mengatur tentang hak cipta dan tidak ada sanksi hukum yang bisa dilakukan oleh *World Trade Organization*.

Desain Industri adalah bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual. Perlindungan atas desain industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya desain industri tak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Jadi desain industri merupakan produk intelektual manusia, produk peradaban manusia.⁷ Desain Industri menurut pengertian Undang-Undang No.31 Tahun 2000 adalah:

“Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, atau komoditas industri, atau kerajinan tangan.”

⁶ BPHN, *Seminar Hak Cipta*, Bandung, Binacipta, 1976, hal.44

⁷ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.467

Dalam penciptaan suatu desain, tentunya hal ini perlu mendapat perlindungan ataupun pengaturan perlindungan hukum terhadap Desain Industri dalam rangka melindungi penemuan desain itu sendiri dari kegiatan yang dapat merugikan.

Selain mewujudkan komitmen pemerintah terhadap *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), pengaturan Desain Industri dan Hak Cipta diberikan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap segala bentuk penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas Desain Industri dan Hak Cipta yang telah dikenal cukup luas. Di samping itu, perlindungan hukum yang diberikan terhadap Desain Industri dan Hak Cipta, dimaksudkan untuk merangsang aktifitas kreatif dari pencipta desain untuk terus menerus menciptakan desain baru.

Di samping peraturan perundang-undangan nasional, selain ratifikasi GATT 1994, Indonesia juga telah meratifikasi beberapa konvensi atau traktat internasional antara lain Konvensi Paris yang diratifikasi melalui Keppres No.15 Tahun 1997, *Patent Cooperation Treaty* yang diratifikasi melalui Keppres No.16 Tahun 1997, *Trade Mark Law Treaty* diratifikasi melalui Keppres No. 17 Tahun 1997, Konvensi Bern yang diratifikasi melalui Keppres No. 18 Tahun 1997 serta *WIPO Copyrights Treaty* yang diratifikasi melalui Keppres No.19 Tahun 1997.

Bercermin dari terjadinya penjiplakan produk kerajinan anyaman pandan dan enceng gondok yang dialihkan pembuatannya ke Cina dan Vietnam yang dilakukan oleh *buyers* secara jelas telah melanggar peraturan-peraturan baik pada level

internasional dan domestik di Indonesia. Kenyataannya, meskipun Indonesia sudah menjadi anggota WTO dan meratifikasi beberapa traktat internasional tetap saja mengalami perlakuan yang tidak adil dalam kancah perdagangan internasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis merasa termotivasi untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor apa yang menyebabkan praktek pelanggaran tersebut bisa terjadi dengan cara mengidentifikasi ragam bentuk produk kerajinan yang bersumberkan pada pengetahuan tradisional yang dikaitkan dengan pemahaman para pelaku usaha industri kerajinan terhadap arti penting HKI serta usaha-usaha apa saja yang bisa dilakukan untuk menghilangkan atau minimal mereduksi praktek-praktek pelanggaran serupa di masa mendatang.

Berkaitan dengan permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas, penulis kemudian menyusun dalam bentuk Tesis dengan judul: **“Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Usaha Kecil di Bidang Industri Kerajinan di Wilayah Kabupaten Bantul (Studi Kasus pada Kerajinan Bidang Pandan dan Enceng Gondok)”**.

B. Perumusan Masalah

Bahwa berdasarkan pada yang ada pada hal latar belakang tersebut di- atas, maka penulis akan merumuskan permasalahan yang ada yaitu:

1. Bentuk produk kerajinan UKM seperti apakah yang dapat dilindungi dengan HKI ?
2. Bagaimanakah latar belakang yang mempengaruhi pendapat para pelaku usaha kecil di bidang industri kerajinan di Kabupaten Bantul terhadap arti penting HKI ?
3. Usaha apa sajakah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Bantul dalam melindungi UKM tersebut di atas; kaitannya dengan HKI ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hasil kerajinan UKM di Kabupaten Bantul yang bisa mendapatkan perlindungan HKI
2. Untuk memahami secara lebih komprehensif latar belakang budaya maupun sosiologis masyarakat; khususnya bila dikaitkan dengan persepsi terhadap arti penting HKI (Hak atas Kekayaan Intelektual).
3. Untuk mengetahui usaha hukum apa saja yang telah dan masih bisa dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum HKI bagi para pelaku usaha kecil di Kabupaten Bantul bila dihadapkan pada tindak pelanggaran Hak Cipta dan

Desain Industri seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000.

D.Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dari dua sisi, yaitu:

1. Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan pengembangan ilmu hukum di bidang Hak Cipta dan Desain Industri.
2. Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berpikir yang lebih maju bagi pemerintah dan para pelaku usaha di bidang industri kerajinan di wilayah Kabupaten Bantul untuk bisa mendapatkan jalan keluar dan kepastian hukum terhadap pelanggaran di bidang Hak Cipta dan Desain Industri di dalam melaksanakan aktifitas perdagangan internasional.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A.HKI

a. Pengertian HKI

Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial. Benda tidak berwujud.⁸

Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika (metode berpikir, cabang filsafat), karena itu hasil pemikirannya disebut rasional atau logis. Dalam kepustakaan hukum Anglo Saxon ada dikenal sebutan *Intellectual Property Rights*. Kata ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “Hak Milik Intelektual”, yang sebenarnya lebih tepat kalau diterjemahkan menjadi Hak atas Kekayaan Intelektual. Alasannya adalah kata “hak milik” sebenarnya sudah merupakan istilah baku ke dalam kepustakaan

⁸ Saidin, *Op.Cit.*, hal.9

hukum.⁹ Padahal tidak semua Hak atas Kekayaan Intelektual itu merupakan hak milik dalam arti yang sesungguhnya. Bisa merupakan hak untuk memperbanyak saja, atau untuk menggunakannya dalam produk tertentu dan bahkan dapat pula berupa hak sewa (*rental rights*), atau hak-hak lain yang timbul dari perikatan lisensi, hak siaran, dan lain sebagainya.

Pengelompokan Hak atas Kekayaan Intelektual lebih lanjut dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut:

- 1.) Hak Cipta (*Copy Rights*)
- 2.) Hak Milik (baca: hak kekayaan) Perindustrian (*Industrial Property Rights*)

Hak cipta sebenarnya dapat lagi diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu:

- 1.) Hak Cipta; dan
- 2.) Hak yang berkaitan (bersempadan) dengan hak cipta (*neighbouring rights*).

Istilah *neighbouring rights*, belum ada terjemahan yang tepat dalam bahasa hukum Indonesia. *Neighbouring rights*, dalam hukum Indonesia, pengaturannya masih ditumpangkan dengan pengaturan hak cipta. Namun jika ditelusuri lebih lanjut *neighbouring rights* itu lahir dari adanya hak cipta induk. Misalnya liputan

⁹ Ibid, hal.11

pertandingan sepak bola atau tinju atau *live show* artis penyanyi adalah hak cipta sinematografi, tetapi untuk penyiarannya di televisi yakni berupa hak siaran adalah *neighbouring rights*.

Keduanya masih merupakan satu kesatuan, tetapi dapat dipisahkan. Oleh karena itu, *neighbouring rights* lebih tepat disebut sebagai hak yang bersempadan dengan hak cipta. Adanya *neighbouring rights* selalu diikuti hak cipta, namun sebaliknya adanya hak cipta tidak mengharuskan adanya *neighbouring rights*.¹⁰

Selanjutnya hak atas kekayaan perindustrian dapat diklasifikasikan lagi menjadi:

- 1). *Patent* (Paten)
- 2). *Utility Models* (Model dan Rancang Bangun) atau dalam hukum Indonesia, dikenal dengan istilah paten sederhana (*simple patent*).
- 3.) *Industrial Design* (Desain Industri)
- 4.) *Trade Mark* (Merek Dagang)
- 5.) *Trade Names* (Nama Niaga atau Nama Dagang)
- 6.) *Indication of Source or Appellation of Origin* (sumber tanda atau sebutan asal)

¹⁰ Ibid, hal.14

Pengelompokan hak atas kekayaan perindustrian seperti tertera di atas didasarkan pada *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*. Dalam beberapa literatur, khususnya literatur yang ditulis oleh para pakar dari negara yang menganut system hukum *Anglo Saxon*, bidang hak atas kekayaan perindustrian yang dilindungi tersebut, masih ditambah lagi beberapa bidang lain yaitu : *trade secret, service mark, dan unfair competition protection*. Sehingga hak atas kekayaan perindustrian itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut¹¹:

- 1.) *Patent*
- 2.) Utility Models
- 3.) Industrial Designs
- 4.) Trade Secrets
- 5.) Trade Marks
- 6.) Service Marks
- 7.) Trade Names or Commercial Names
- 8.) Appellations of Origin

¹¹ Ibid, hal.15

9.) Indications of Origin

10.) Unfair Competition Protection¹²

Berdasarkan kerangka WTO/TRIPs 1994 ada dua bidang lagi yang perlu ditambahkan yakni :¹³

1.) Perlindungan Varietas Baru Tanaman, dan

2.) *Integrated Circuits* (rangkaiian elektronika terpadu)

b. Sistem dan Keberadaan HKI dalam Kerangka Hukum Indonesia serta Hukum Internasional

b.1. HaKI Dalam Kerangka Hukum Indonesia

Keberadaan Hak Kekayaan intelektual dalam hubungannya dengan antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri lagi. Indonesia sebagai salah satu anggota dari masyarakat internasional tidak akan terlepas dari perdagangan internasional. Sekarang ini negara sebagai pelaku perdagangan internasional terorganisasikan dalam sebuah wadah yang disebut *World Trade Organization* (WTO). Salah satu konsekuensi dari keikutsertaan sebagai anggota WTO, maka semua negara peserta termasuk

¹² William T. Frayer, Materi Ceramah pada *Intellectual Property Theaching of Tracher's Program Conducted by The Faculty of Law, University of Indonesia*, yang disponsori oleh Kantor

¹³ Sekretariat Negara RI dan *United Nations Development Programe/World Intellectual Property Organization*, Jakarta, 15 Juli s/d 2 Agustus 1996

Indonesia diharuskan menyesuaikan segala peraturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan standar *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* (TRIPs).

Gambaran di atas menunjukkan bahwa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual saat ini mempunyai karakter tersendiri. Artinya, karakter perlindungan tersebut tumbuh secara internasional melalui konvensi-konvensi internasional, tetapi bermula dan berakar dari negara-negara individu secara mandiri sebagai subjek hukum internasional. Sebaliknya, dalam penerapan selanjutnya masing-masing negara mengadopsinya dengan memperhatikan akar budaya dan sistem hukumnya masing-masing, berarti bahwa implementasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada pendekatan masing-masing negara. Gambaran tersebut dapat dilihat dari kondisi bagaimana suatu negara mengatur perlindungan *traditional knowledge*. Banyak negara berpendapat bahwa pengaturan Hak Kekayaan Intelektual yang ada tidak cukup dapat melindungi *traditional knowledge* secara kuat. Oleh karena itu, mereka membuat pengaturan khusus sebagai suatu yang *sui generis* dalam perlindungan terhadap *traditional knowledge*.

Kondisi demikian juga terlihat di Indonesia dalam melakukan kerjasama dan mengikatkan diri dengan dunia internasional, baik secara bilateral maupun multilateral di bidang Hak Kekayaan Intelektual, seperti :

1. Perjanjian bilateral sebagaimana tertuang dalam:

- a. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Masyarakat Eropa tentang Perlindungan Hak Cipta atas Rekaman Suara.
- b. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat tentang Perlindungan Hak Cipta.
- c. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988 tentang Pengesahan Kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Australia tentang Perlindungan dan Pelaksanaan Hak Cipta.
- d. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1988 tentang Pengesahan Kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Inggris dan Irlandia Utara tentang Perlindungan Hak Cipta.

2. Perjanjian multilateral sebagaimana tertuang dalam:

- a. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property*

Organization, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997

- b. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT*.
- c. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Trade Mark Law Treaty*.
- d. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*.
- e. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyright Treaty*.

Hal yang perlu dikaji melalui pendekatan sistem HKI adalah aspek budaya hukum (*culture of law*). Khusus mengenai perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual, dalam bidang hak cipta iklim budaya Indonesia telah menawarkan sesuatu yang berbeda dengan budaya hukum negara-negara maju.

Keterkaitan budaya Hak Cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual serta budaya nasional dan pandangan hidup, mengisyaratkan bahwa Hak

Kekayaan Intelektual tidak akan terlepas dengan hak-hak yang dimiliki manusia yang bersifat asasi.

Para pencipta di Indonesia sangat “berbesar hati” bila ciptaannya diperbanyak atau diumumkan oleh orang lain. Para pelukis, pemahat dan pematung di Bali sangat gembira, apabila karya ciptaannya ditiru orang lain.

Begitu pula jika ada kunjungan para pejabat luar negeri ke pabrik atau ke berbagai pusat industri di Indonesia, biasanya para pejabat kita dengan senang hati memperkenalkan temuan dan hasil temuan kita kepada “publik luar” tersebut. Memberikan penjelasan, memperkenankan untuk menggunakan tustel atau kamera video, bahkan sampai pada bagian-bagian yang spesifik yang di dunia barat termasuk dalam *Trade Secrets* atau *Undisclosed Information*. Dunia barat telah lama memperkenalkan sistem perlindungan yang demikian, sehingga jika kita berkunjung ke suatu pabrik atau pusat industri mereka akan membatasi aktivitas kita, misalnya larangan mempergunakan tustel, kamera video, dan lain-lain.

Terlepas dari itu semua, kiranya Indonesia sudah saatnya pula, mencermati kembali segi-segi yang berkaitan dengan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual ini dalam satu kerangka sistem yang menyeluruh. Pemerintah Indonesia perlu memberikan perlindungan bagi hak masyarakat lokal berkenaan

dengan pengetahuan tradisional mereka, mengingat masyarakat sendiri tidak pernah menyadari bahwa pengetahuan tradisional memiliki nilai ekonomis.

b.2. HaKI Dalam Kerangka Hukum Internasional

Dalam kerangka pembahasan mengenai Hak Kekayaan Intelektual, maka dari segi substansif, norma hukum yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual itu tidak hanya terbatas pada norma hukum yang dikeluarkan oleh satu negara tertentu, tetapi juga terikat pada norma-norma hukum internasional. Di sini terlihat hakikat hidupnya sistem hukum itu. Ia tumbuh dan berkembang sejalan dengan tuntutan masyarakat, dalam bidang *intellectual property rights* didasarkan pada tuntutan perkembangan peradaban dunia.

Oleh karena itu, negara-negara yang turut dalam kesepakatan internasional harus menyesuaikan peraturan dalam negerinya dengan ketentuan internasional, yang dalam kerangka GATT/WTO (1994) adalah TRIPs, sebagai salah satu dari *Final Act Embodying The Uruguay Tound of Multilateral Trade Negotiation*, yang ditandatangani di Marakesh, pada bulan April 1994 oleh 124 negara dan 1 wakil dari Masyarakat Ekonomi Eropa.¹⁴ Indonesia termasuk salah satu negara yang turut serta menandatangani kesepakatan itu dan ratifikasinya telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.

Akibatnya, Indonesia tidak dapat dan tidak diperkenankan membuat aturan yang *extra-territorial* yang menyangkut tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan semua isu yang terdapat dalam kerangka WTO, Indonesia harus mengakomodirnya paling tidak harus memenuhi (pengaturan) *standard* minimum. Dengan demikian Indonesia harus menyesuaikan kembali semua peraturan yang berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan menambah beberapa peraturan yang belum tercakup dalam peraturan yang sudah ada.

Di samping itu, untuk perlindungan secara internasional TRIPs mengisyaratkan agar negara-negara anggota menyesuaikan peraturan nasionalnya dengan *Paris Convention (1967)*, *Bern Convention (1971)*, *Rome Convention (1961)*, dan *Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits (1989)*(*Article 2 and Article 3, TRIPs Agreement 1994*). Isyarat itu sudah barang tentu menghendaki agar Indonesia turut meratifikasi keempat konvensi itu disamping WTO yang sudah diratifikasi.

Satu hal yang perlu dipahami bahwa sebagai sebuah sistem, hukum yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual ini sangat banyak dipengaruhi oleh perkembangan perdagangan dunia. Oleh karena itu, pengaruh hukum *Eropa Continental* dan *Anglo Saxon* tampak jelas mewarnai lapangan hukum ini. Keduanya saling menghampiri dan saling mempengaruhi. Misalnya saja dapat

dilihat dari segi struktur hukumnya dalam hal penyelesaian sengketa. GATT/WTO (1994) menempatkan satu badan khusus yang menangani penyelesaian sengketa, yang disebut dengan *Dispute Settlement Body* (DSB). Badan ini berperan untuk menyelesaikan segala sengketa yang timbul dari setiap persetujuan yang terdapat dalam *Final Act* (termasuk TRIPs). Tahapan penyelesaian sengketa yang dilalui adalah konsultasi, pembentukan panel, pemeriksaan banding dan pelaksanaan keputusan. Jika tahapan konsultasi gagal, maka akan ditempuh cara-cara penyelesaian sengketa lain, yakni melalui tawaran Direktur Jenderal WTO agar sengketa itu segera diselesaikan melalui *good offices, conciliation atau mediation*.¹⁵ Cara-cara penyelesaian sengketa dengan cara ini lazim di negara-negara penganut sistem hukum *Anglo Saxon*, meskipun di negara – negara penganut sistem *Eropa Continental* dikenal juga cara penyelesaian melalui arbitrase (peradilan wasit).

Oleh karena itu, cara-cara penyelesaian sengketa konvensional (melalui Lembaga Peradilan Formal) sudah patut pula untuk dicermati kembali. Ini sudah barang tentu menuntut keahlian khusus bagi para konsultan hukum Indonesia, jika ingin mengambil bagian dalam sistem yang ditawarkan oleh WTO ini. Para notaris, dalam menyusun akta mengenai perjanjian lisensi misalnya, tidak lagi harus menyebutkan dalam salah satu klausulnya bila terjadi

¹⁵ Agus Brotosusilo, *Analisa Dampak Juridis Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia OPD/WTO*, kerja sama Departemen Perdagangan RI dan Program Pasca Sarjana UI, tidak dipublikasikan, Jakarta, 1995, hal. 33

sengketa antara pihak, akan memilih pengadilan negeri X, tetapi melalui cara-cara yang telah ditetapkan dalam kesepakatan WTO misalnya. Hal ini perlu dicermati oleh karena struktur hukum tentang cara-cara penyelesaian sengketa telah turut berubah sebagai akibat dari sistem yang ditawarkan oleh WTO.

Persetujuan yang dicapai dalam *Uruguay Round* mengatur tentang sistem penyelesaian sengketa yang terintegrasi atau *integrated dispute settlement system*. Sengketa di bidang HaKI antara negara-negara peserta perjanjian akan ditandatangani melalui sistem penyelesaian terpadu tersebut.

B.Pengertian UKM

Berdasarkan Undang-Undang Usaha Kecil Nomor 5 Tahun 1995 kriteria-kriteria dari usaha kecil adalah sebagai berikut¹⁶:

1. Memiliki kekayaan (aset) bersih paling banyak Rp. 200,000,000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan (omzet) paling banyak Rp. 1 Milyar.

¹⁶ Sutrisno Iwantono, *Kiat Sukses Berwirausaha : Strategi Baru Mengelola Usaha Kecil dan Menengah*, PT. Grasindo, Jakarta, 2002, hal.4

3. Milik warga negara Indonesia;
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung oleh usaha besar atau usaha menengah, berbentuk badan usaha perseorangan, badan usaha tidak berbadan hukum, atau usaha berbadan hukum, termasuk koperasi.

C.Hak Cipta

a. Pengertian Hak Cipta

Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 butir 1).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UHC Indonesia mengumumkan berarti pembacaan, penyiaran pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) UHC Indonesia, pengertian memperbanyak adalah penambahan jumlah suatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substantial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama atau pun tidak sama, termasuk pengalihwujudkan secara permanent atau temporer.

b. Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta Indonesia secara tegas menyatakan dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, itu harus memperhatikan pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan yang dimaksud sudah tentu bertujuan agar dalam setiap menggunakan atau memfungsikan hak cipta harus sesuai dengan tujuannya.

Dalam setiap perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum selalu diletakkan syarat-syarat tertentu. Menurut Vollmar, penggunaan wewenang yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang sudah pasti tidak memperoleh perlindungan hukum.¹⁷

Sebenarnya yang dikehendaki dalam pembatasan terhadap hak cipta ini adalah agar setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang. Setiap penggunaan hak harus diperhatikan lebih dahulu apakah hal itu tidak bertentangan atau tidak merugikan kepentingan umum. Walaupun

¹⁷ Vollmar, HFA, terjemahan I.S.Adiwimarta, *Pengantar Studi Hukum Perdata*,(I), Rajawali Pers, Jakarta, 1983, hal.9

sebenarnya Pasal 2 UHC Indonesia ini menyatakan hak cipta itu adalah hak eksklusif, yang memberi arti bahwa selain pencipta orang lain tidak berhak atasnya kecuali atas izin pencipta. Hak itu timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan.

Ini menimbulkan kesan bahwa sesungguhnya hak individu itu dihormati, namun dengan adanya pembatasan maka sesungguhnya puladalam penggunaannya tetap didasarkan pada kepentingan umum. Oleh karenanya Indonesia tidak menganut paham individualistis dalam arti sebenarnya. Hak individu dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Notonagoro dalam bukunya, "Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia," yang dikutip oleh A.P Parlindungan menuliskan bahwa "hak milik mempunyai fungsi sosial itu sebenarnya mendasarkan diri atas individu, mempunyai dasar yang individualistis, kemudian ditempelkan kepadanya itu sifat yang sosial, sedangkan kalau berdasarkan Pancasila hukum kita tidak berdasarkan atas individualistis, tapi dwi tunggal itu."¹⁸ Jika kita kaitkan dengan UHC Indonesia maka undang-undang inipunbertolak dari perpaduan antara sistem individu dan sistem kolektif. Perjalanan sejarah tentang pemikiran dasar tentang hak milik berkembang menurut pandangan filosofis atau ideologis yang dianut oleh suatu negara.

¹⁸ Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, Jakarta, CV.Pancuran Tujuh, tanpa tahun, hal.139, dalam A.P. Parlindungan, *Op.Cit.* hal.20

Thomas Hill Green mencatat, bahwa kualitas yang pada dasarnya bersifat manusiawi yang membedakan manusia dengan hewan adalah kemampuannya untuk membentuk suatu kehendak moral dan bertindak sesuai dengan kehendak moral tersebut.¹⁹

Dari sinilah berkembangnya filosofis tentang hak milik. Indonesia merumuskan kehendak moralnya dalam landasan filosofis negaranya yaitu Pancasila. Asas-asas yang terkandung dalam Pancasila selain menganut asas religius juga mengandung asas humanisme. Perpaduan kedua asas ini akan mengantarkan konsep hukum, bahwa selain hak milik bersumber pada Tuhan, juga kegunaannya haruslah bermanfaat bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika hak individu diakui di satu sisi dan di pihak lain harus menghormati hak-hak kolektif dan bahkan penggunaannya tidak boleh bertentangan dengan hak orang lain, apalagi sampai merugikan orang lain.

Tidak berbeda dengan hak milik lainnya, hak cipta sebagai hak kekayaan immaterial di samping ini mempunyai fungsi tertentu, ia juga mempunyai sifat atau ciri-ciri tertentu. Mengenai sifatnya Pasal 3 UHC Indonesia memberikan jawaban sebagai berikut bahwa, “Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak.”

Pasal 3 UHC Indonesia secara tegas menyebutkan bahwa, “Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak.” Perkataan dianggap memberi kesan bahwa sebenarnya

¹⁹ C.B. Macpherson, *Pemikiran Dasar Tentang Hak Milik*, Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hal.125

sulit untuk membedakan dan memberi tempat apakah hak cipta itu termasuk benda bergerak atau tidak bergerak. UHC Indonesia menyebutkan, "Hak cipta dapat beralih dan dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena, pewarisan hibah, wasiat, perjanjian tertulis." Masalahnya apakah cara beralih dan mengalihkan hak cipta itu sama seperti mengalihkan benda-benda bergerak lainnya atau tidak ?

Melihat pada kenyataan bahwa hak cipta yang mempunyai sifat manunggal dengan penciptanya ia hanya dapat dijadikan objek hipotik dan tidak mungkin untuk dijadikan objek gadai. Berdasarkan keadaan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hak cipta lebih mendekati kepada sifat benda tidak bergerak. Di samping itu dapat pula kita lihat bunyi penjelasan pasal 3 UHC Indonesia yang menyatakan bahwa, "pemindahan hak cipta harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta nota riil dan tidak dibenarkan dengan lisan". Ini menguatkan bahwa hak cipta itu lebih mendekati kepada sifat benda tidak bergerak atau benda tetap.

c. Ciptaan yang Dilindungi Hak Cipta

Pasal 12 UHC Indonesia memberikan tentang batasan hal apa saja yang dilindungi sebagai hak cipta sebagai berikut:

Ayat (1) : Dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup:

- a. buku, program computer, pamphlet, susunan perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain;
- b. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan dan pantomime;
- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. arsitektur;
- h. peta;
- i. seni batik;
- j. fotografi;
- k. sinematografi;
- l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database* dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.

Ayat (2) : Ciptaan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf 1 dilindungi sebagai ciptaan tersendiri, dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.

Ayat (3) : Dalam perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan memperbanyak hasil karya itu.²⁰

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta adalah yang termasuk dalam karya ilmu pengetahuan, kesenian, kesusastraan. Hal yang perlu dicermati adalah bahwa yang dilindungi dalam hak cipta ini adalah haknya, bukan benda yang merupakan perwujudan dari hak tersebut.

d. Hak-Hak yang Melekat dalam Hak Cipta

d.1. Hak Ekonomi

Menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam ketentuan UHC Indonesia, yaitu:

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.

²⁰ Republik Indonesia, *Lembaran Negara Tahun 2002 No.85, Undang-Undang No.19 Tahun 2002, Tentang Hak Cipta*, Jakarta 29 Juli 2002, dalam *UU tentang Hak Cipta batasan tentang ciptaan yang dilindungi tersebut dimuat dalam pasal 12.*

2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).²¹

Dalam terminologi UHC Indonesia, pengalihan itu dapat berupa pemberian ijin (lisensi) kepada pihak ketiga. Pencipta berhak untuk memberi ijin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya memanfaatkan hasil cipta seseorang untuk tujuan komersial. Atau bilamana dilakukan pengalihan hak kepada pihak ketiga, maka pencipta akan memperoleh manfaat secara ekonomis berupa pembayaran royalti sesuai dengan kesepakatan bersama. Di sini jelas bahwa hak cipta secara otomatis memiliki hak ekonomi yang melekat.

d.2. Hak Moral

Karya terjemahan haruslah dipandang hasil kemampuan intelektualitas manusia. Tidak semua orang memiliki kemampuan bahasa. Bahkan orang yang mengerti bahasa asing tertentu, tidak lantas mampu membuat karya terjemahan. Meskipun jelas disebutkan bahwa hak cipta juga melindungi karya-karya terjemahan, UHC Indonesia pasal (2) menyebutkan bahwa dalam menggunakan hak tersebut diberikan ketentuan harus sesuai dan tidak mengurangi

²¹ M. Hutaaruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Jakarta, Erlangga, 1982, hal. 11

pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, karya-karya terjemahan tersebut harus tetap mencantumkan mencantumkan informasi tentang judul asli, nama asli atau samaran penulis sumber karya tersebut dan lain-lain.

e. Pemegang Hak Cipta

Yang dimaksud dengan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 butir (4) UHC Indonesia.

f. Pendaftaran Hak Cipta

Salah satu perbedaan yang dianggap cukup penting antara Auteurswet 1912 dengan UHC Indonesia adalah perihal pendaftaran hak cipta.

Menurut Prof. Kollewijn sebagaimana dikutip oleh Soekardono mengatakan ketika memberikan advis kepada pengurus perkumpulan importir di Batavia dahulu ada dua jenis cara atau stelsel pendaftaran yaitu stelsel konstitutif dan stelsel deklaratif.²²

Stelsel Konstitutif berarti bahwa hak atas ciptaan baru terbit karena pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan. Stelsel Deklaratif berarti bahwa

²² Soekardono R, *Hukum Dagang Indonesia*, Tanpa Tempat, Dian Rakyat, 1981, hal.151

pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan saja menurut undang-undang bahwa orang yang hak ciptanya terdaftar itu adalah si berhak sebenarnya sebagai pencipta dari hak yang didaftarkannya.

Dalam stelsel konstitutif letak titik berat ada tidaknya hak cipta tergantung pada pendaftarannya. Jika didaftarkan (dengan sistim konstitutif) hak cipta itu diakui keberadaannya secara *de jure* dan *de facto*, sedangkan pada stelsel deklaratif titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan itu, sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya. Dengan rumusan lain, pada sistem deklaratif sekalipun hak cipta itu didaftarkan; undang-undang hanya mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya, secara *de jure* harus dibuktikan lagi jika ada orang lain menyangkal hak tersebut.

Selama orang lain tidak dapat membuktikan secara yuridis bahwa itu adalah haknya, sebagaimana yang diisyaratkan oleh pasal 35 ayat (4) UHC Indonesia, maka si pendaftar dianggap satu-satunya orang yang berhak atas ciptaan yang terdaftar, dan setiap pihak ketiga harus menghormati haknya sebagai hak mutlak.

Dalam sistem pendaftaran hak cipta menurut perundang-undangan Hak Cipta Indonesia disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif,

artinya bahwa semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali sudah jelas ada pelanggaran hak cipta.

Sikap pasif inilah yang membuktikan bahwa UHC Indonesia menganut sistem pendaftaran deklaratif. Hal ini dikuatkan pula oleh pasal 36 UHC Indonesia yang menentukan , “Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan.”²³

Pendaftaran hak cipta, tidak berarti secara substantif Ditjen HAKI bertanggung jawab atas kebenaran (sebagai pemilik) karya cipta tersebut. Ketentuan ini sangat penting. Boleh jadi sebagian kecil dari karya cipta itu benar hasil ciptaannya, tetapi sebagian yang lain ditiru dari karya cipta orang lain. Dalam hal seperti ini Ditjen HAKI tidak memasukkan hal semacam ini sebagai bagian yang harus ditanggungjawabnya. Sistem pendaftaran deklaratif, tidak mengenal pemeriksaan substantif, yakni pemeriksaan terhadap objek atau materi ciptaan yang akan didaftarkan tersebut.

²³ Republik Indonesia, tentang *Hak Cipta, Op.Cit*, penjelasan umum, berdasarkan UU No.6 Tahun 1982 jo UU No.7 Tahun 1987. Dengan sikap pasif ini bukan berarti diperkenankan untuk mendaftarkan hak cipta orang lain yang sudah didaftarkan terlebih dahulu, jika kantor Hak Cipta menemukan hal semacam itu, pendaftaran hak cipta itu tetap akan ditolak. Dengan sistem deklaratif, tidaklah menjadi keharusan juridis pengakuan ada tidaknya hak cipta itu melalui pendaftaran. Tanpa didaftarkanpun hak cipta itu tetap diakui secara juridis, namun kelak jika ada yang menuntut kebalikannya, pembuktian secara factual menjadi syarat mutlak. Dalam keadaan seperti ini sertifikat hak cipta yang telah diterbitkan dapat saja dibatalkan.

Selanjutnya dapat dipahami bahwa fungsi pendaftaran hak cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta.

Pendaftaran ini tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaran hak cipta dilindungi. Hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu dalam pembuktiannya.

Dari penjelasan umum tersebut dapat disimpulkan bahwa pendaftaran itu bukanlah syarat untuk sahnya (diakui) suatu hak cipta, melainkan hanya untuk memudahkan suatu pembuktian bila terjadi sengketa.

Itu artinya orang yang mendaftarkan hak cipta untuk pertama kalinya tidak berarti sebagai pemilik hak yang sah karena bilamana ada orang lain yang dapat membuktikan bahwa itu adalah haknya, maka kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan tersebut dapat dihapuskan. Untuk itu pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi, meminta penyitaan, menyerahkan seluruhnya atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari pelanggaran hak cipta, menghentikan kegiatan pengumuman, perbanyakan, pengedaran dan penjualan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Gugatan tersebut dapat diajukan melalui pengadilan niaga yang saat ini ditempatkan dibawah Pengadilan Negeri.

Ketentuan lain yang membuktikan bahwa UHC Indonesia menganut sistem pendaftaran deklaratif dapat dilihat dari bunyi pasal 5 (1)-nya yang menyatakan bahwa, "Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Ditjen HAKI atau orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan."

Hal yang penting lagi dari pendaftaran ini adalah dengan pendaftaran diharapkan dapat memberikan semacam kepastian hukum serta lebih memudahkan dalam prosedur pengalihan haknya.

Pendaftaran diselenggarakan oleh Ditjen HKI di bawah naungan Departemen Hukum dan HAM dan dicantumkan dalam daftar umum ciptaan yang dapat dilihat oleh setiap orang. Permohonan pendaftaran ciptaan dapat diajukan oleh pencipta atau si pemegang hak kepada Ditjen HAKI dengan surat rangkap dua dan ditulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai biaya pendaftaran dan contoh ciptaan atau penggantinya, demikian bunyi pasal 37 ayat (2) UHC Indonesia.²⁴

Karena UHC Indonesia berlaku juga terhadap ciptaan orang bukan Warga Negara Indonesia dan Badan Asing, maka pernyataan surat permohonan harus

²⁴ Tentang pendaftaran hak cipta Menteri Kehakiman RI, melalui peraturan Nomor M.01-HV.03.01 Tahun 1987, tanggal 26 Oktober 1987 telah menerbitkan ketentuan tentang pendaftaran ciptaan.

ditulis dalam Bahasa Indonesia menjadi penting artinya. Tidak begitu jelas apa alasan pembuat undang-undang menentukan keharusan yang demikian, mungkin ini sebagai penerapan dari asas nasionalitas dalam peraturan perundang-undangan.

Atas dasar surat permohonan tersebut, Ditjen HAKI memuat catatan-catatan dan mencantumkannya dalam daftar umum ciptaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 39. Catatan yang dicantumkan dalam daftar umum ciptaan antara lain; nama pencipta dan pemegang hak cipta, tanggal penerimaan surat permohonan, tanggal lengkap persyaratan (surat permohonan) dan nomor pendaftaran ciptaan.²⁵

Sesuai dengan sifatnya, hak cipta ini dapat beralih dan dialihkan, maka pemilik hak cipta itu juga dapat berubah-ubah atau berpindah. Itu akan menyebabkan daftar umum ciptaan akan berubah nama, alamat dan sebagainya. Perubahan ini akan dicatat dalam Berita Resmi Ciptaan. Ketentuan untuk ini diatur dalam pasal 41 dan 43 UHC Indonesia.

Apabila daftar umum ciptaan berubah, maka daftar yang diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Ditjen HAKI harus pula diubah, demikian yang diisyaratkan oleh pasal 43 (2).

²⁵ Republik Indonesia, *Ibid*, pasal 39.

Satu hal yang perlu dicatat bahwa dalam pemindahan hak atas pendaftaran ciptaan yang didaftar dalam satu nomor, hanya diperkenankan jika seluruh ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak. Maksudnya, tidak boleh sebagian saja dari ciptaan yang didaftarkan dalam satu nomor pendaftaran itu dialihkan. Ciptaan yang dialihkan harus totalitas, utuh dan tidak boleh dipecah-pecah.

Hapusnya kekuatan hukum dari suatu pendaftaran, pertama atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta atau pemegang hak cipta. Kedua, karena lampau waktu yaitu setelah 50 tahun meninggalnya si pencipta, terhitung sejak tanggal ciptaan itu diumumkan. Ketiga, karena dinyatakan batal oleh putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pendaftaran hak cipta ini menjadi penting artinya karena melalui pendaftaran lahirlah pengakuan secara *de jure* antara hak dengan bendanya. Namun patut dicatat, pendaftaran tidak merupakan suatu keharusan untuk terbitnya Hak Cipta. Ini adalah konsekuensi logis dari sistem pendaftaran deklaratif.

g. Prosedur Pendaftaran Hak Cipta

Permohonan pendaftaran hak cipta diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Direktorat Jendral HAKI dengan surat rangkap dua, ditulis dalam

bahasa Indonesia di atas kertas polio berganda. Dalam surat permohonan itu tertera:

- a. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta;
- b. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta;
- c. Nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa;
- d. Jenis dan judul ciptaan;
- e. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali;
- f. Uraian ciptaan rangkap tiga.

Adakalanya nama pencipta dan pemegang hak cipta orangnya berbeda. Hal ini dapat terjadi bila ciptaan itu telah dialihkan kepada pihak lain, misalnya kepada penerbit (untuk buku dan karya ilmiah lainnya) atau kepada produser untuk karya rekaman lagu atau musik atau juga karya sinematografi. Pihak lain itu bisa siapa saja tergantung kepada siapa hak cipta itu dialihkan (atau beralih) oleh penciptanya.

Jenis dan judul ciptaan harus sesuai dengan ketentuan pasal 12 UHC Indonesia, misalnya buku, program computer, ceramah, alat peraga, lagu, musik, drama, karya pertunjukkan dan lain sebagainya yang tercakup dalam karya ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali maksudnya adalah, waktu dan tempat ciptaan itu diperkenalkan kepada publik. Sedangkan yang dimaksudkan uraian tentang ciptaan adalah gambaran umum tentang ciptaan yang dituangkan secara tertulis dalam formulir permohonan pendaftaran yang telah dipersiapkan secara baku oleh Departemen Hukum dan HAM c.q. Ditjen HKI.

Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan saja, yang berarti pula tidak dapat diajukan bermacam-macam ciptaan dalam satu surat permohonan. Surat permohonan tersebut ditandatangani oleh pemohon atau pemohon-pemohon dalam hal penciptanya lebih dari satu orang atau oleh kuasanya yang khusus dikuasakan untuk mengajukan permohonan tersebut disertai contoh ciptaan atau penggantinya dan bukti tertulis yang menerangkan tentang kewarganegaraannya.

Nama dan alamat pencipta atau pemegang hak cipta atau kuasanya harus ditulis lengkap, namun untuk permohonan pendaftaran ciptaan yang diajukan atas nama lebih dari seorang, maka nama-nama pemohon harus ditulis semuanya, dengan menetapkan satu alamat pemohon. Apabila pemohon adalah suatu badan hukum, maka dalam surat permohonannya harus dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum tersebut.

Apabila surat permohonan diajukan oleh seorang kuasa, maka surat permohonan tersebut selain ditandatangani oleh penerima kuasa, juga harus disertai dengan Surat Kuasa. Kuasa tersebut harus warga negara Republik Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu pada permohonan pendaftaran tersebut harus dilampirkan surat atau bukti lain yang menerangkan tentang kewarganegaraan kuasanya.

Apabila pemohon tidak bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan ia harus memilih tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah Republik Indonesia.

Surat permohonan tanda terima yang berisikan nama pencipta, pemegang hak cipta, nama kuasa, jenis dan judul ciptaan, tanggal dan jam surat permohonan diterima, berfungsi sebagai bukti penyerahan permohonan pendaftaran ciptaan.

Apabila surat permohonan pendaftaran ciptaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan di atas, maka Direktorat Jendral HKI atas nama Menteri Hukum dan HAM memberitahukan secara tertulis kepada pemohon agar melengkapi syarat-syarat yang dimaksudkan. Apabila permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tersebut ternyata pemohon tidak memenuhi atau melengkapi syarat-syarat yang telah

ditetapkan tersebut, maka permohonannya menjadi batal demi hukum. Artinya jika pemohon hendak meneruskan permohonannya kembali, ia harus mengulangi kembali syarat-syarat sebagaimana ditetapkan.

Permohonan pendaftaran ciptaan yang telah memenuhi persyaratan tersebut oleh Direktorat Jendral HKI diperiksa apakah pemohon benar-benar Pencipta atau Pemegang Hak atas Ciptaan yang dimohonkan. Sekali lagi pemeriksaannya tidak bersifat substantive, tetapi pemeriksaan secara administrative saja, misalnya ada pernyataan pencipta yang menyatakan karya cipta itu adalah benar-benar hasil ciptaannya. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mendapatkan keputusannya. Keputusan Menteri Hukum dan HAM diberitahukan kepada Pemohon oleh Dirjen HKI.

Dalam hal permohonan pendaftaran ciptaan ditolak oleh Direktorat Jendral HKI, pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga dengan surat gugatan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya agar ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya didaftarkan dalam daftar umum ciptaan di Direktorat Jendral HKI. Permohonan kepada Pengadilan Niaga tersebut harus diajukan dalam waktu 3 bulan setelah diterimanya penolakan pendaftaran tersebut oleh pemohon atau kuasanya.

Apabila surat permohonan pendaftaran ciptaan telah memenuhi syarat-syarat tersebut, ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya didaftarkan oleh Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merek dalam daftar umum ciptaan dengan menerbitkan surat pendaftaran ciptaan dalam rangkap dua. Kedua lembar surat pendaftaran ciptaan tersebut ditandatangani oleh Direktorat Jendral HKI atau pejabat yang ditunjuk, sebagai bukti pendaftaran, sedangkan lembar kedua surat pendaftaran ciptaan tersebut beserta surat permohonan pendaftaran ciptaan dikirim kepada pemohon dan lembar pertama disimpan di Kantor Direktorat Jendral HKI. Dalam daftar umum ciptaan dimuat keterangan sebagai berikut:

- a. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta;
- b. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta;
- c. Jenis dan judul ciptaan;
- d. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali;
- e. Uraian ciptaan;
- f. Tanggal dan jam surat permohonan diterima;
- g. Tanggal dan jam surat permohonan lengkap;
- h. Nomor pendaftaran ciptaan;
- i. Kolom-kolom untuk pemindahan hak perubahan nama, perubahan alamat, penghapusan dan pembatalan.

Setelah dimuat dalam daftar umum ciptaan, hak cipta yang telah didaftarkan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan Ditjen HKI yang berisikan keterangan tentang:

- a. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta;
- b. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta;
- c. Jenis dan judul ciptaan;
- d. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali;
- e. Uraian ciptaan;
- f. Nomor pendaftaran;
- g. Tanggal pendaftaran;
- h. Pemindehan hak, perubahan nama, perubahan alamat, penghapusan pembatalan;
- i. Lain-lain yang dianggap perlu.

Seluruh rangkaian proses pendaftaran hak cipta tersebut dikenakan biaya. Besarnya biaya tergantung pada jenis permohonan. Permohonan pendaftaran ciptaan, permohonan pemindehan hak, permohonan perubahan nama dan alamat serta permohonan untuk mendapatkan petikan, harus memenuhi biaya-biaya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2007 sebagai berikut:

- a. Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan Rp.200.000

- b. Biaya permohonan pencatatan pemindahan hak atas suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum Rp.75.000
- c. Biaya permohonan pencatatan perubahan nama dan alamat suatu ciptaan yang terdaftar dalam Daftar Umum Rp.50.000
- d. Biaya permohonan petikan tiap pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan Rp.50.000

Penerimaan dari hasil pungutan biaya-biaya tersebut di atas dimaksudkan sebagai penerimaan negara yang harus disetorkan seluruhnya ke kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Jangka Waktu Kepemilikan Hak Cipta

Berdasarkan UU No.19 Tahun 2002 disebutkan bahwa jangka waktu pemilikan hak cipta 50 tahun. Pasal 29 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa:

Ayat 1: Hak Cipta atas Ciptaan :

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. drama, atau drama musical, tari, koreografi;
- c. segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
- d. seni batik;
- e. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

- f. arsitektur;
- g. ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis;
- h. alat peraga;
- i. peta;
- j. terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

Ayat 2 : Untuk Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.

Pasal 30 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa: Ayat 1 : Hak Cipta atas Ciptaan:

- a. Program Komputer;
- b. Sinematografi;
- c. Fotografi;
- d. *Database*; dan
- e. karya hasil pengalihwujudan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Ayat 2 : Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.

Ayat 3 : Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Dengan jangka waktu yang relative panjang itu, keseimbangan antara kepentingan individu dengan masyarakat yang dikenal dengan konsep hak milik dapat berfungsi sosial dapat lebih terwujud.

D.Desain Industri

a.Uraian Umum

Pengetahuan desain mulai dikenal pada abad ke-18, terutama di negara yang mengembangkan revolusi industri yaitu Inggris. Pada permulaannya desain industri berkembang pada sektor pertekstilan, dan kerajinan tangan yang dibuat secara missal. Jadi wajar bila undang-undang yang pertama mengatur desain industri adalag “*The Designing and Printing Linens, Cotton, Callsoes and Muslins Act*” sekitar tahun 1787.²⁶

²⁶ Budi Santoso, *Butir-Butir Berserakan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri)*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2005, hal.31-32

Undang-undang tersebut memberikan perlindungan hanya dua bulan, dan dapat diperpanjang sampai tiga bulan. Dalam peraturan perundang-undangan mengenai desain industri tidak akan terlepas dari hak cipta. Pada permulaannya pengaturan desain industri tidak dipisahkan dengan bidang hak cipta. Desain industri dianggap sebagai bagian dari pekerjaan artistik atau paling tidak adalah bagian dari seni pakai (*applied art*).

Desain Industri adalah bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual. Perlindungan atas desain industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya desain industri tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Jadi itu merupakan produk intelektual manusia, produk peradaban manusia.

Di Indonesia desain industri atau desain produk industri memang sudah diakui berbeda dengan hak cipta. Hanya saja hak desain industri tersebut dalam pengaturannya belum lengkap, masih merupakan bagian dari pengaturan perindustrian secara umumnya, yaitu merupakan bagian dari ketentuan Undang-Undang Industri Nomor 5 Tahun 1984. Ketentuannya pun hanya dimuat dalam satu bab yang berisi beberapa pasal.²⁷

Di dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri pasal 1 ayat (1) disebutkan sebagai berikut:

²⁷ Peter Groves, Dalam Muhamad Djumhana, *Hak Milik Intelektual*, Bandung, Citra Aditya, 1993, hal. 153

“Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, atau komoditas industri, atau kerajinan tangan.”

b. Ruang Lingkup Perlindungan

Tidak semua desain industri yang dihasilkan oleh pedesain dapat dilindungi sebagai hak atas desain industri. Hanya desain industri yang baru, yang oleh negara dapat diberikan kepada pedesain.²⁸

Dengan demikian pada dasarnya desain industri merupakan “*pattern*” yang dipakai dalam proses produksi barang secara komersial, dan dipakai secara berulang-ulang. Unsur dipakainya dalam proses produksi yang berulang-ulang inilah yang merupakan cirri, dan bahkan pembeda dari ciptaan yang diatur dalam hak cipta. Unsur lain yang menjadi ciri hak desain adalah cenderung ciptaan itu berkaitan dengan estetika produk, aspek kemudahan, atau kenyamanan dalam penggunaan produk yang dihasilkan, sehingga memberikan sumbangan yang berarti untuk kesuksesan pemasaran barang tersebut.²⁹

c. Subjek Desain Industri

²⁸ Negara memberikan hak atas desain industri hanya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.

²⁹ Muhamad Djumhana, *Op. Cit.*, hal. 43.

Sebagai suatu hak atas kekayaan intelektual, maka hak atas desain industri suatu saat harus menjadi milik publik dan menjalankan fungsi sosialnya. Oleh karena tenggang waktu perlindungan dibatasi.

Dalam UU No. 31 Tahun 2000 Desain Industri Indonesia perlindungan terhadap hak atas desain industri hanya diberikan selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran yang dimuat dalam Daftar Umum Desain Industri yang diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri Departemen Kehakiman RI.

Pihak yang dapat diberi hak untuk memperoleh hak atas desain industri adalah:

- (1) Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain
- (2) Dalam hal pendesain terdiri dari beberapa orang secara bersama, hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.
- (3) Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasny desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas ke luar hubungan dinas.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 berlaku pula bagi desain industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang berlaku dalam hubungan dinas.
- (5) Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Ketentuan sebagaimana dimaksud tidak menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri.

Hak yang diberikan kepada pemegang hak desain industri adalah hak eksklusif yakni hak untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.

d. Permohonan Pendaftaran Desain Industri

Hak atas desain industri diberikan oleh negara. Secara normatif untuk lahirnya hak tersebut harus dilakukan dengan cara dan prosedur tertentu. Antara lain disyaratkan melalui suatu permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jendral dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang
2. Permohonan sebagaimana dimaksudkan harus ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya.
3. Dalam surat permohonan harus memuat:
 - a. tanggal, bulan dan tahun surat permohonan;
 - b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain;
 - c. nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemohon;
 - d. nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan
 - e. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud harus dilampiri dengan :
 - a. contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya;

- b. surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
 - c. surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau pendesain.
5. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari pemohon yang lain.
6. Dalam hal permohonan diajukan bukan oleh pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas dewan industri yang bersangkutan.
7. Ketentuan tentang tata cara permohonan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak desain industri kecuali jika terbukti sebaliknya.

Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk:

- a. satu desain industri, atau
- b. beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri atau yang memiliki kelas yang sama.

Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia harus mengajukan permohonan melalui kuasa.

Pemohon sebagaimana dimaksudkan harus menyatakan dan memilih domisili hukumnya di Indonesia.

Selanjutnya mengenai permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal permohonan yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.

Permohonan dengan hak prioritas sebagaimana dimaksudkan wajib dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh kantor yang menyelenggarakan pendaftaran Desain Industri disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia dalam waktu paling lama 3 bulan terhitung setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan hak prioritas.

Apabila syarat sebagaimana dimaksud di atas tidak dipenuhi, permohonan tersebut dianggap diajukan tanpa menggunakan hak prioritas.

Selain salinan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam uraian di atas, Direktorat Jendral dapat meminta agar permohonan dengan menggunakan hak prioritas dilengkapi pula dengan:

- a. salinan lengkap hak desain industri yang telah diberikan sehubungan dengan pendaftaran yang pertama kali diajukan di negara lain; dan
- b. salinan sah dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa desain industri tersebut adalah baru.

Di samping itu tanggal penerimaan permohonan juga sangat penting ditentukan, sebab hal ini menyangkut titik awal perlindungan terhadap hak tersebut. Secara normatif tanggal penerimaan adalah tanggal diterimanya permohonan tersebut ,dengan syarat pemohon telah:

- a. mengisi formulir permohonan;
- b. melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya; dan
- c. membayar biaya permohonan.

Apabila ternyata terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat-syarat dan kelengkapan permohonan, Direktorat Jendral memberitahukan kepada pemohon atau kuasanya agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan kekurangan tersebut.

Jangka waktu dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan atas permintaan pemohon.

Apabila kekurangan tidak dipenuhi, Direktorat Jendral memebritahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali.

Dalam hal permohonan dianggap ditarik kembali, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jendral tidak dapat ditarik kembali.

Permintaan penarikan kembali permohonan dapat diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jendral oleh pemohon atau kuasanya selama permohonan tersebut belum mendapat keputusan.

Selama masih terikat dinas aktif hingga selama 12 bulan sesudah pension atau berhenti karena sebab apapun dari Direktorat Jendral, pegawai Direktorat Jendral atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan/atau nama Direktorat Jendral dilarang mengajukan permohonan, memperoleh, memegang atau memiliki hak yang berkaitan dengan desain industri, kecuali jika kepemilikan tersebut diperoleh karena pewarisan.

Terhitung sejak tanggal penerimaan, seluruh pegawai Direktorat Jendral atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan/atau atas nama Direktorat Jendral berkewajiban menjaga kerahasiaan permohonan sampai dengan diumumkankannya permohonan yang bersangkutan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³⁰

Menurut Sutrisno Hadi penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.³¹

Penelitian yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua buah pola berpikir yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman. Untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, di sini rasionalisme memberikan

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, 1984, hal.6

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta, Psikologi UGM, 1993, hal.4

kerangka pemikiran yang logis sedang empirisme memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.³²

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-sosiologis sejalan dengan pendapat bahwa hubungan antara teori hukum dan teori sosiologi dapat menjadi bahan penelitian untuk berbagai tujuan yang berbeda-beda.³³ Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai macam perundang-undangan di bidang HKI, Hak Cipta dan Desain Industri. Pendekatan sosiologis digunakan karena penelitian ini bertujuan memperoleh pengetahuan tentang aspek sosiologis masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap usaha kecil di bidang industri kerajinan di Kabupaten Bantul.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Adapun pengertian dari metode penelitian deskriptif adalah memberikan data seteliti mungkin tentang manusia atau gejala lainnya. Sedangkan apabila dikaitkan dengan

³² Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hal.36.

³³ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.73

tujua-tujuannya, maka penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta belaka (*facta finding*).³⁴

Sedangkan pengertian dari penelitian analitis adalah mengumpulkan data yang diperoleh kemudian dianalisa untuk menggambarkan suatu gejala tertentu atau menjelaskan postulat-postulat yang diteliti secara lengkap sesuai temuan di lapangan untuk memecahkan masalah yang timbul.

C. Populasi dan Penentuan Sample

Populasi adalah seluruh obyek/seluruh gejala/seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena itu populasi biasanya sangat besar dan luas, maka seringkali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sample. Dalam penelitian ini, populasinya adalah semua pihak yang terkait dengan industri kerajinan di Kabupaten Bantul dengan memfokuskan pada produk kerajinan pandan dan enceng gondok.

Penentuan sample penelitian menggunakan non random Sampling, dengan subyek sample dalam penelitian ini adalah:

- a. UKM Pandan Sewu – Penghasil kerajinan pandan terletak di Dusun Krapakan, Caturharjo, Pandak, Kabupaten Bantul, DIY

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1984, hal. 10

- b. UKM Tigor dan Ria - Penghasil produk kerajinan ayaman enceng gondok terletak di Dusun Kabupaten Bantul, DIY
- c. UKM Tyas Handicraft – Penghasil produk kerajinan ayaman pandan dan enceng gondok di Manding, Kabupaten Bantul, DIY
- d. PT. Surya Pelem Sewu – Trading atau Eksportir khusus produk-produk kerajinan terletak di wilayah Kabupaten Bantul, DIY
- e. Kantor Dinas Hukum dan HAM Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- f. Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul, DIY

D. Metode Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan melalui penelitian lapangan. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian lapangan adalah wawancara dengan responden. Jenis wawancara yang dipergunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu dalam pedoman wawancara hanya mencantumkan pokok-pokok penting

yang ditanyakan, selanjutnya di dalam bertanya dapat dilakukan bebas dalam kalimatnya sendiri sehingga setiap informasi dapat digali secara mendalam.

2.Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan melalui studi dokumen bahan-bahan hukum :

- a. UU No. 31 Tahun 2000
- b. UU No. 19 Tahun 2002
- c. Buku-buku tentang Hak Cipta, HKI, Desain Industri
- d. Hasil Karya Ilmiah
- e. Majalah Hukum

E. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di wilayah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah analisis data untuk bisa digunakan menjawab permasalahan.

Analisis data yang dilakukan adalah analisa kualitatif³⁵ yaitu data yang diperoleh akan disusun secara sistematis agar dapat kejelasan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian kepustakaan akan dipergunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari lapangan. Kemudian data primer dan data sekunder dianalisa secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam tesis ini.

Selain data-data yang sudah diperoleh dianalisa secara kualitatif, data tersebut juga akan dianalisa secara kuantitatif. Analisa kuantitatif disebut juga analisa statistika. Secara garis besar analisa statistika dibedakan menjadi dua macam yaitu analisa statistika deskriptif dan analisa statistika induktif. Jika penelitian bertujuan memaparkan data hasil pengamatan atau wawancara tanpa ada pengujian hipotesis-hipotesis, maka digunakan analisa statistika deskriptif.³⁶

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1984, Hal. 15

³⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005, hal.48

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Bentuk Produk Kerajinan UKM apa saja yang Dapat Dilindungi dengan Hak Kekayaan Intelektual

Lokasi dan jenis industri yang tersebar di Kabupaten Bantul cukup bervariasi diantaranya industri kerajinan yang di dalamnya mencakup kerajinan produk pandan dan enceng gondok. Skala industri tersebut secara umum merupakan industri kecil atau bisa dikategorikan termasuk jenis UKM (usaha kecil dan menengah).

Pada kenyataannya, hasil produksi industri kecil atau kerajinan di Wilayah Kabupaten Bantul telah banyak diminati konsumen luar negeri. Jenis produk yang menembus pasar ekspor diantaranya adalah produk kerajinan.

Berdasarkan Data Realisasi Ekspor Tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul mengklasifikasikan produk kerajinan berdasarkan komoditinya, seperti³⁷:

³⁷ Database Profil Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006

TABEL 1
REALISASI EKSPORT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2006

Berdasarkan KOMODITI

Nomor	Komoditi	Nilai (\$ US)
1	Mebel kayu	6,631,997.75
2	Kerajinan Kayu	1,452,520.35
3	Kerajinan Kulit	1,354,190.45
4	Kerajinan Tekstil	1,143,002.61
5	Kerajinan Batu	1,571,316.96
6	Kerj. Tanah Liat	841,532.56
7	Kerajinan Mendong	238,288.90
8	Kerajinan Pandan	884,348.55
9	Kerajinan Bambu	512,049.04
10	Kerajinan Kertas	3,045,978.79
11	Enceng Gondok	250,137.02
12	Kerajinan Rotan	578,064.10
13	Kerajinan Metal	2,355.20
14	Kerajinan Besi	150,097.32
15	Kerajinan Kaca	719,514.11
16	Kerajinan Perak	27,482.21
17	Perhiasan Imitasi	415,649.42
18	Kerajinan Anyaman	439,272.02
19	Rumput Laut	54,274.85
20	Papan Kemas	484,419.97
21	Bibit Mentimun	17,800.00
22	Sarung Tangan Kulit	7,018.16
23	Kerajinan Jerami	184,728.33
24	Tas Benang Nylon	1,727,385.73
25	Kerajinan Keramik	21,041.60
26	Kerajinan Marmer	9,102.91

27	Kerajinan Kelapa	155,903.63
28	Kerajinan Kuningan	29,335.39
29	Batik	12,035.18
30	Lukisan	1,552.93
31	Kerajinan Kain	1,855.49
Nomor	Komoditi	Nilai (\$ US)
32	Painting	328.89
33	Kerajinan Fiber	30,250.03
34	Kerajinan Terazzo	125,837.84
35	Kerj Akar Wangi	3,501.96
36	Malam Parafin	55.10
37	Kerajinan Plastik	268,348.33
38	Sabun Mandi	99,796.12
39	Minyak dari Kelapa	3,074.24
40	Kerajinan Logam	2,320.46
41	Kerajinan Perunggu	5,734.25
42	Alat Musik Tradisional	21,499.26
43	Kerj. Ubin	43,227.80
44	Pakaian Jadi	16,798.45
45	Kerj. Kerang	29,046.62
46	Kerajinan .Lidi	18,929.96
47	Kerj. Patung Seni	277.77
48	Kerj. Pupuk Organik	13.32
	J u m l a h	23,633,291.93

Sumber : Database Profil Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006

Di dalam daftar produk kerajinan tersebut di atas, penulis memilih kerajinan pandan dan kerajinan enceng gondok sebagai komoditi yang dianalisa karena banyak sekali dilanggar hak ciptanya oleh negara lain.

Kemampuan menghasilkan produk kerajinan pandan dan enceng gondok tidak hanya dikerjakan oleh satu orang, melainkan oleh sebagian besar masyarakat tradisional yang berada di wilayah Dusun Krapakan, Caturharjo, Pandak, Bantul dan Dusun Code, Manding, Bantul. Kemampuan dalam menciptakan produk-produk dari pandan dan enceng gondok ini ternyata sudah dilakukan secara turun-temurun. Tidak ada sumber yang pasti yang bisa menunjukkan pihak mana atau individu mana yang pertama kali berhasil menghasilkan produk-produk kerajinan tersebut. Dengan kenyataan yang demikian, bisa dikatakan bahwa pencipta produk kerajinan pandan dan enceng gondok tersebut tidak diketahui. Sebagian besar masyarakat yang bertempat tinggal di kedua wilayah tersebut telah memiliki kemampuan dan keahlian yang hampir sama dalam menghasilkan produk kerajinan tersebut. Oleh karena itu, tidak ada seorangpun yang berani menyatakan diri sebagai pemegang hak cipta dari produk kerajinan pandan dan enceng gondok tersebut. Sehingga banyak sekali produk-produk yang telah dihasilkan oleh masyarakat tidak bisa mendapatkan pengesahan hak cipta. Untuk bisa mendapatkan pengakuan sebuah hak cipta, produk kerajinan tersebut harus memenuhi beberapa kriteria antara lain harus diketahui siapa penciptanya dan harus mampu menunjukkan sifat keasliannya atau belum pernah ada sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pengusaha industri kerajinan tangan di wilayah Dusun Krapakan, Caturharjo, Pandak, Bantul dan Dusun Code, Manding, Bantul ditemukan bahwa rata-rata produk kerajinan yang

dihasilkan memiliki persamaan dalam hal bentuk. Hal ini sangat dimungkinkan karena keahlian yang mereka miliki bersumber pada keahlian yang diturunkan secara terbuka dari generasi sebelumnya hingga saat ini. Kekhasannya terletak pada pola anyaman dan motif anyaman material pandan dan enceng gondok. Bentuk-bentuk kerajinan yang dihasilkan oleh kedua jenis bahan baku tersebut adalah³⁸:

Tabel 2
Produk Kerajinan yang Berpotensi HKI

No	Bahan Baku	Produk	Ragam/Corak	Potensi HKI
1	Pandan	Alas piring	Bentuk persegi, bulat dan oval Warna motif dan polos	Hak Cipta dan Desain Industri
		Alas Gelas	Bentuk persegi dan bulat Warna motif dan polos	Hak Cipta dan Desain Industri
		Bingkai foto	Bentuk persegi Warna motif dan polos	Hak Cipta dan Desain Industri
		Karpet	Bentuk persegi, bulat dan oval Warna motif dan polos	Desain Industri
		Taplak meja	Bentuk persegi Warna motif dan polos	Desain Industri
		Tempat sampah	Bentuk trapezium, persegi dan bulat	Desain Industri

³⁸ Wawancara dengan Suharsono dari UKM Pandan Sewu, Poniran dari UKM Tyas Handicraft dan Walidi dari UKM Tigor dan Ria.

		Baki/Nampan	Warna motif dan polos Bentuk persegi, bulat dan oval Warna motif dan polos	Desain Industri
		Tas	Bentuk dan motif beragam	Hak Cipta dan Desain Industri

No	Bahan Baku	Produk	Ragam/Corak	Potensi HKI
2	Enceng Gondok	Alas piring	Bentuk persegi, bulat dan oval Warna motif dan polos	Desain Industri
		Alas Gelas	Bentuk persegi dan bulat Warna motif dan polos	Desain Industri
		Bingkai foto	Bentuk persegi Warna motif dan polos	Desain Industri
		Karpet	Bentuk persegi, bulat dan oval Warna motif dan polos	Desain Industri
		Taplak meja	Bentuk persegi Warna motif dan polos	Desain Industri
		Tempat sampah	Bentuk trapezium, persegi dan bulat	Desain Industri

		Baki/Nampan	Warna motif dan polos Bentuk persegi, bulat dan oval Warna motif dan polos	Desain Industri
		Tas	Bentuk dan motif beragam	Hak Cipta dan Desain Industri

Sumber : Wawancara dengan Suharsono dari UKM Pandan Sewu, Poniran dari UKM Tyas Handicraft dan Walidi dari UKM Tigor dan Ria.

Seperti halnya perlindungan hak milik intelektual dalam bentuk lain, maka perlindungan rancangan industri mempunyai tujuan ekonomis. Perlindungan ini memberikan insentif financial bagi para perancang dan mereka yang mempekerjakan para perancang untuk menanamkan modal dan tenaga mereka dalam penciptaan rancangan barang-barang ciptaan industri yang baru dan menarik. Tanpa adanya perlindungan hukum, pesaing mereka dapat meniru rancangan industri baru mereka tanpa harus mengeluarkan biaya dalam penciptaannya. Kemudian peniruan tanpa ijin atau persetujuan oleh pesaing ini akan mendorong turunnya harga barang yang merupakan hasil tiruan rancangan baru tersebut sehingga mendekati biaya marginal produksi, sehingga merampas kesempatan bagi pencipta rancangan baru tersebut untuk mendapatkan kembali biaya penciptaannya, disamping premi resikonya. Akibatnya produsen tidak mempunyai insentif finansial untuk menanamkan modal penciptaan rancangan-rancangan baru, bahkan menjadi tidak ada semangat untuk melakukannya.

Dengan memberikan kesempatan bagi produsen memperoleh kembali investasi dalam rancangan industri, disamping premi untuk menempuh resiko penemuannya, maka perlindungan hukum untuk suatu kurun waktu terbatas akan mendorong penanaman modal dan kemajuan rancangan industri secara umum. Jadi perlindungan hukum terhadap rancangan industri, seperti perlindungan hukum terhadap hak milik intelektual lainnya, akan mendorong diciptakannya hak milik intelektual dengan insentif finansial yang terbatas.

Walaupun demikian rancangan industri merupakan semacam hak milik intelektual khusus yang menempati posisi tengah antara perlindungan paten kemanfaatan dan hak cipta.

Di dalam dunia yang berubah ini, kesadaran dari individu dan masyarakat sebagai keseluruhan, dapat dilihat dalam hubungannya dengan perbaikan-perbaikan kualitas kehidupan. Kesadaran yang bertambah meningkat ini, dalam hubungannya dengan kemajuan teknologi yang pesat dalam dunia persaingan membuat suatu industri selalu berjuang untuk menghasilkan kualitas-kualitas produksi yang lebih baik.

Dengan demikian alasan perlunya perlindungan hukum atas Desain Industri sebenarnya tidak terlepas dari alasan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya, yaitu karena hak-hak alamiah, perlindungan atas reputasi, mendorong dan menghargai penemuan dan kreasi.

2. Pemahaman Arti Penting Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan Pelaku Usaha Kecil Industri Kerajinan di Kabupaten Bantul

a. Latar Belakang Pendidikan

Sebagian besar pelaku usaha industri kerajinan di Kabupaten Bantul hanya mengenyam pendidikan formal setara antara SD sampai tertinggi SMA. Hal bisa dipahami mengingat lokasi tempat tinggal para pelaku usaha ini terletak jauh dari sarana pendidikan. Di samping itu, hampir sebagian besar pengrajin berasal dari keluarga yang kehidupan ekonominya hanya ditopang dari sektor pertanian. Dengan kondisi yang demikian, akhirnya mereka hanya menempuh pendidikan formal sebatas yang mereka mampu saja. Kondisi yang demikian secara perlahan akhirnya membentuk kemampuan intelektualitas yang terbatas di kalangan pelaku usaha kecil di bidang industri kerajinan, sehingga pola usaha yang mereka kerjakan juga akan ikut terpengaruh.

b. Latar Belakang Budaya

Latar belakang budaya yang berkembang di wilayah sentra pelaku usaha kerajinan kecil adalah budaya masyarakat tradisional agraris. Peran nilai-nilai tradisional masyarakat seperti gotong-royong dan sikap terbuka terhadap orang lain sangat kental terasa. Agraris maksudnya masyarakat di wilayah tersebut masih mengandalkan pertanian atau perkebunan sebagai kegiatan sehari-hari yang

dikerjakan secara berkelompok atau bergotong royong. Kedua faktor tersebut sangat memberikan pengaruh bagi proses terbentuknya sikap kewirausahaan (*enteprenuership*) yang bersifat terbuka dan kekeluargaan.

Sebagai pelaku usaha di bidang industri kerajinan yang sebagian besar hasilnya dijual untuk ekspor, seharusnya memiliki informasi yang memadai tentang segala hal yang berkaitan dengan praktek perdagangan internasional tersebut. Mulai dari cara-cara produksi sampai dengan pemasaran yang memenuhi standar internasional.

Pemahaman terhadap informasi-informasi tersebut membutuhkan tingkat intelektualitas yang cukup memadai dikarenakan sebagian besar informasi yang tersedia masih ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris. Kendala dalam memahami informasi tersebut biasanya bersumber pada individu yang bersangkutan. Untuk para pelaku usaha dengan tingkat pendidikan yang minim, informasi tersebut bisa dipastikan tidak akan dapat dipahami secara baik dan benar. Kemampuan mereka untuk memahami informasi tersebut terhalang oleh minimnya tingkat pendidikan mereka. Ditambah lagi banyak para pelaku usaha tersebut yang mengandalkan informasi dari pihak lain, seperti dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi.

Di Wilayah Kabupaten Bantul, rata-rata tingkat pendidikan yang berhasil diselesaikan oleh para pelaku usaha industri kecil kerajinan hanyalah SMP³⁹. Dengan demikian bisa dipastikan sumber-sumber informasi tentang perdagangan internasional yang sebagian besar berbahasa Inggris akan sulit mereka pahami.

Pada sisi yang lain, informasi tersebut sangat penting artinya bagi perkembangan usaha yang mereka jalankan. Salah satu informasi yang sangat penting bagi para pelaku usaha tersebut adalah pemahaman mereka terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Informasi ini memiliki nilai strategis bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan perlindungan secara hukum terhadap produk-produk kerajinan yang berhasil mereka ciptakan dan diperdagangkan pada tingkat internasional.

Pada tingkatan praktek di lapangan, informasi tentang Hak Kekayaan Intelektual sama sekali tidak diketahui oleh para pelaku usaha industri kerajinan pandan dan enceng gondok di Wilayah Kabupaten Bantul. Pada saat informasi tentang Hak Kekayaan Intelektual ditanyakan kepada mereka, semua menjawab bahwa mereka tidak pernah mendengar istilah Hak Kekayaan Intelektual apalagi memahaminya.⁴⁰ Fakta ini bisa diterima bila memperhatikan tingkat pendidikan dan latar belakang budaya yang dimiliki para pelaku usaha kerajinan tersebut.

³⁹ Sumber: Biro Pusat Statistik Kabupaten Bantul (Sensus ekonomi nasional 2005)

⁴⁰ Wawancara dengan Suharsono dari UKM Pandan Sewu, Poniran dari UKM Tyas Handicraft, Walidi dari UKM Tigor dan Ria.

Secara ringkas bisa dikatakan bahwa tingkat pendidikan serta latar belakang budaya yang dimiliki oleh para pelaku usaha tersebut sangat mempengaruhi kemampuan mereka dalam mencari, memahami dan mengaplikasikan informasi tentang Hak Kekayaan Intelektual dalam praktek usaha mereka.

3. Peranan Pemerintah Kabupaten Bantul Guna Melindungi UKM Industri Kerajinan Dalam Kaitannya Dengan Hak Kekayaan Intelektual

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pelaku usaha industri kerajinan pandan dan enceng gondok di Wilayah Kabupaten Bantul, ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. Masalah Modal Kerja

Sebagian besar pelaku usaha industri kerajinan pandan dan enceng gondok di Wilayah Kabupaten Bantul dapat diklasifikasikan sebagai golongan UKM, karena modal usaha serta aset mereka bernilai kurang dari Rp. 200,000,000 (dua ratus juta rupiah). Rata-rata usaha mereka dimulai dengan menggunakan modal antara Rp. 2,000,000 (dua juta rupiah) sampai Rp. 5,000,000 (lima juta rupiah).

Seiring dengan perkembangan usaha mereka, sangat dibutuhkan tambahan modal usaha. Mereka pada umumnya mengusahakan modal usaha melalui jalur informal atau tidak melalui lembaga resmi yang memang memberikan bantuan permodalan. Kebanyakan dari mereka menambah modal dengan cara meminjam uang pada pribadi tertentu dengan menjaminkan surat-surat berharga yang mereka miliki. Hal ini mereka anggap cara yang paling efektif karena prosesnya tidak berbelit-belit meskipun harus menanggung bunga pinjaman yang sangat tinggi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh tentang pilihan mereka mendapatkan bantuan tambahan modal lewat jalur informal karena mereka mengalami kesulitan kalau harus mengajukan pinjaman ke bank atau lembaga pemerintah seperti Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi. Secara spesifik mereka menyebutkan bahwa untuk bisa mendapatkan pinjaman di bank, persyaratan yang harus dipenuhi cukup banyak dan dianggap sangat merepotkan.

Contohnya, untuk bisa memperoleh pinjaman modal di bank, usaha yang mereka miliki harus sudah terdaftar sebagai usaha resmi atau sudah memiliki badan usaha yang secara hukum sudah diakui. Sedangkan untuk mendapatkan bantuan permodalan dari alokasi dana yang berada di kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi juga hampir sama sulitnya.

Meskipun pemerintah memiliki dana yang memang telah dialokasikan untuk membantu permodalan UKM, pada prakteknya para pelaku usaha mengalami

kesulitan untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut. Hampir sama dengan persyaratan yang diminta oleh bank, instansi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi juga mensyaratkan bahwa para pelaku usaha harus bernaung dalam satu wadah yang resmi atau memiliki badan usaha yang jelas.

b. Masalah Pemasaran

Selama ini, sebagian besar produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha industri kerajinan pandan dan enceng gondok di Wilayah Kabupaten Bantul diserap oleh pasar luar negeri atau ekspor. Meski demikian, para pelaku usaha industri kerajinan pandan dan enceng gondok tersebut tidak bisa memaksimalkan pendapatan mereka karena untuk bisa memasarkan produk mereka ke luar negeri mereka masih bergantung pada pengusaha jasa ekspor broker. Dengan demikian, laba yang dihasilkan juga harus berkurang karena harus disisihkan bagi para broker tersebut.

Sebagai dampak yang lebih jauh, posisi tawar para pelaku usaha kerajinan pandan dan enceng gondok tersebut tidak bisa memiliki posisi tawar yang lebih terhadap pembeli luar negeri atau *buyer*. Hal ini dikarenakan semua hal yang berkaitan dengan *buyer* diatur oleh broker. Praktek yang merugikan pengusaha kerajinan pandan dan enceng gondok antara lain harga jual yang ditentukan sangat rendah oleh broker, produk yang sedang dipesan oleh salah satu *buyer* tidak boleh ditawarkan kepada pihak lain, serta hak cipta produk yang dihasilkan oleh

pengrajin diambil alih secara tidak adil oleh beberapa *buyer* yang memiliki nilai order yang cukup besar.

Pada akhirnya kerugian yang paling besar harus dialami oleh para pengusaha kerajinan tersebut karena posisi tawar mereka yang sangat rendah terhadap *buyer*.

c. Masalah Perlindungan Hukum

Masalah lain yang dihadapi pengusaha kerajinan pandan dan enceng gondok di Wilayah Kabupaten Bantul adalah masalah yang berkaitan dengan kurangnya perlindungan hukum yang mereka peroleh selama menjalankan usaha mereka. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan segala macam bentuk perjanjian kerjasama yang ditandatangani serta perlindungan secara hukum bagi karya atau produk yang mereka ciptakan tetapi kemudian bisa diambil alih Hak Ciptanya secara tidak adil oleh *buyer* atau bahkan untuk mendapatkan harga yang lebih murah, *buyer* dengan mudahnya mengalihkan produksi ke tempat lain atau ke negara lain tanpa memperhatikan kepentingan hukum para pengusaha tersebut.

Tentunya ketidakberdayaan yang dialami pengusaha kerajinan pandan dan enceng gondok terhadap praktek-praktek perdagangan yang merugikan mereka juga antara lain disebabkan ketidakpahaman mereka akan ketentuan serta aturan-aturan dalam perdagangan internasional. Melihat hal ini, pihak *buyer* kemudian

dengan leluasa bisa mempermainkan para pengusaha tersebut demi keuntungan mereka sendiri. Tingkat pemahaman yang minim oleh para pengusaha ini dikarenakan rata-rata tingkat pendidikan mereka yang kurang memadai.

Hal yang sangat disayangkan adalah potensi ekonomi yang seharusnya bisa diperoleh para pengusaha kerajinan tersebut dirampas secara semena-mena oleh *buyer*. Potensi yang dimaksud adalah dengan tidak terdaftarnya Hak Cipta produk kerajinan yang dihasilkan sehingga tidak ada sanksi hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh *buyer*.

Menurut para pengusaha kerajinan tersebut, tidak didaftarkannya Hak Cipta produk yang dihasilkan oleh pengusaha mereka dipengaruhi oleh beberapa faktor:

- Informasi yang Minim

Minimnya informasi yang dimiliki oleh para pengusaha tentang segala hal yang berkaitan dengan perdagangan internasional terutama yang berkaitan dengan Hak Cipta. Selama ini para pengusaha kerajinan pandan dan enceng tersebut tidak pernah tahu informasi tentang Hak Cipta, sumber informasi yang harus dihubungi dan minimnya sosialisasi tentang Hak Cipta yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti Departemen Hukum dan HAM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

- Proses Pendaftaran Hak Cipta yang Sulit dan Mahal

Pendaftaran Hak Cipta dianggap memakan waktu yang lama serta biaya yang banyak. Pendapat ini banyak sekali diungkapkan oleh para pengusaha kerajinan di Kabupaten Bantul saat mereka ditanya tentang alasan tidak didaftarkannya Hak Cipta produk kerajinan mereka.

Praktek yang cenderung berbelit-belit serta biaya yang jauh lebih besar dari yang sudah ditentukan menjadi kendala utama dalam proses pendaftaran hak cipta di Wilayah Kabupaten Bantul.

Usaha-usaha yang bisa dilaksanakan untuk memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan ekonomi masyarakat pengrajin yang memproduksi pandan dan enceng gondok menjadi kerajinan tangan. Beberapa program yang bisa dilakukan untuk memperbaiki perlindungan hukum bagi pengusaha kerajinan pandan dan enceng gondok di Wilayah Kabupaten Bantul adalah:

- Penyuluhan dan Pelatihan tentang UKM
- Penyuluhan tentang Hak Kekayaan Intelektual bagi Produk Kerajinan
- Penyuluhan tentang Tata Cara Pendaftaran Hak Cipta
- Pelatihan tentang Pengembangan Desain Kerajinan
- Pendampingan bagi UKM yang Mengalami Sengketa Dagang dengan *buyer* dari luar negeri.

Dari program-program di atas, telah dilaksanakan pada tanggal 6 September 2006 tentang Penyuluhan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual di bidang industri kerajinan. Akan tetapi pelaksanaan tersebut tidak dilakukan secara merata, hanya diikuti oleh sentra-sentra industri yang besar. Dimana sasaran tersebut dianggap kurang tepat, karena sentra industri hanya pemasar bukan langsung pengrajin. Dari penelitian yang dilakukan terhadap sentra pengusaha kerajinan pandan dan enceng gondok, sampai dengan saat ini tidak pernah ada semacam pelatihan dan penyuluhan yang bertujuan untuk mensosialisasikan informasi yang berkaitan dengan usaha kerajinan, khususnya informasi tentang Hak Kekayaan Intelektual yang mencakup Hak Cipta dan Desain Industri.

Informasi tentang Hak Cipta dan Desain Industri sangat erat kaitannya dengan aktifitas produksi kerajinan pandan dan enceng gondok yang selama ini banyak sekali mengalami permasalahan. Secara umum, program sosialisasi tersebut sebenarnya sudah menjadi agenda kerja dari Departemen Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Wilayah Propinsi DIY akan tetapi tidak sampai diteruskan kepada para pengusaha kecil industri kerajinan di Wilayah Kabupaten Bantul.

Minimnya perlindungan hukum yang diperoleh para pengusaha kecil di bidang industri kerajinan pada dasarnya dikarenakan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal bersumber pada ketidakpahaman para pengusaha akan pentingnya

informasi tentang Hak Cipta dan Desain Industri ditambah lagi minimnya pusat-pusat informasi yang tersedia. Faktor eksternal bersumber pada kurang adanya peran aktif dari Negara dalam hal ini adalah Departemen Hukum dan HAM serta Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul.

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk Produk Kerajinan UKM apa saja yang Dapat Dilindungi dengan Hak Kekayaan Intelektual

Melihat potensi ekonomi yang begitu besar yang bisa diperoleh dari produk-produk kerajinan di Wilayah Kabupaten Bantul bila menggunakan potensi HKI yang dimiliki oleh masing-masing produk, maka sudah sangat wajar bila para pengrajin tersebut memiliki pemahaman yang memadai tentang berbagai macam peraturan dan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi produk mereka. Peraturan tersebut antara lain:

1.1. Menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002

Diberlakukannya Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, merupakan bentuk nyata atas perlindungan hak cipta.

Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta disebutkan, dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup:

- a. buku, program komputer, pamphlet, perwajahan (*layout*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lisan;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;
- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. arsitektur;
- h. peta;
- i. seni batik;
- j. fotografi;
- k. sinematografi;
- l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Berdasarkan pada lingkup hak cipta yang dilindungi di atas, pada dasarnya tidaklah berlaku limitatif artinya sepanjang ciptaan tersebut dalam bidang seni sastra dan ilmu pengetahuan maka hal itu tetap dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.

Dalam hubungan kepemilikan terhadap Hak Cipta, hukum bertindak dan menjamin pencipta untuk menguasai dan menikmati hasil karyanya dan jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakkan hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah merupakan kepentingan

pemilik hak cipta baik secara individu maupun kelompok sebagai subjek hak. Untuk membalas penonjolan kepentingan individu, hukum memberi jaminan tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat.⁴¹

Ada empat prinsip dalam sistim Hak Kekayaan Intelektual untuk menyeimbangkan individu dengan kepentingan masyarakat. Empat prinsip tersebut terdiri dari:⁴²

1. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

Penciptaan yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi, seperti halnya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak. Alasan melekatnya hak pada Hak Kekayaan Intelektual adalah penciptaan berdasarkan kemampuan intelektualnya. Perlindungan inipun tidak terbatas di dalam negeri pencipta sendiri, melainkan dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya.

2. Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)

⁴¹ Tim Lindsey, dkk; *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2002, hal.90

⁴² Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1982, hal.124

Hak Kekayaan Intelektual yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya.

3. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu, akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa dan negara. Pengakuan atas kreasi, karya, cipta manusia yang dilakukan dalam sistem hak kekayaan intelektual diharapkan mampu membangkitkan semangat, dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

4. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain sama-sama terikat dalam ikatan satu kemasyarakatan. Sistem hak kekayaan intelektual dalam memberikan perlindungan kepada pencipta, tidak boleh diberikan semata-mata untuk

memenuhi kepentingan individu atau persekutuan atau kesatuan itu saja, melainkan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia.

Berdasarkan pada empat prinsip di atas, maka sesungguhnya keberadaan hukum hak cipta tidaklah senantiasa memberikan perlindungan hukum pada si pemegang haknya saja, namun melindungi juga pada kepentingan yang lebih umum.

Dengan klasifikasi yang demikian jelas dan luas seperti tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta, maka berbagai bentuk produk kerajinan yang dihasilkan dengan kemampuan pikiran, ketrampilan dan keahlian secara otomatis akan mendapatkan perlindungan Hak Cipta.

1.2. Menurut Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000

Di Indonesia desain industri atau desain produk industri sudah diakui berbeda dengan hak cipta. Desain industri tidak bisa terlepas dari kerja cipta manusia yang pengaturannya secara tegas melalui ketentuan hak cipta, yaitu seperti seni lukis, seni patung dan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari wujud desain industri yang tidak terlepas dari langkah menggambar dan membentuk model.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Dengan demikian pada dasarnya desain industri merupakan “pattern” yang dipakai dalam proses produksi barang secara komersial, dan dipakai secara berulang-ulang. Unsur dipakainya dalam proses produksi yang berulang-ulang inilah yang merupakan ciri, dan bahkan pembeda dari ciptaan yang diatur dalam hak cipta.

Unsur lain yang menjadi ciri dari hak desain adalah cenderung ciptaan itu berkaitan dengan estetika produk, aspek kemudahan, atau kenyamanan dalam penggunaan produk yang dihasilkan, sehingga memberikan sumbangan yang berarti untuk kesuksesan pemasaran barang tersebut. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan secara umum dan sederhana bahwa desain industri melindungi ciptaan “seni pakai”. Sedangkan hak cipta melindungi ciptaan “seni murni”.⁴³

⁴³ Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya, Bandung, 1993, hal.156

Sebuah barang yang akan diproduksi akan selalu melalui tahapan berupa perancangan. Perancangan ini bisa berbentuk dua dimensi atau tiga dimensi. Rancangan motif untuk hasil barang kerajinan atau yang lainnya biasanya diperlukan dalam bentuk tiga dimensi. Penuangan rancangan bisa melalui media lukisan kemudian dalam bentuknya yang dua dimensi, atau melalui seni patung untuk rancangan tiga dimensinya, seperti contoh prototype sebuah bentuk barang.

Merancang sebuah produk yang akan dihasilkan industri tertentu, bisa meliputi keseluruhan aspek bentuk dan konfigurasi dari barang tersebut, atau hanya bagian tertentu saja. Langkah hasil perancangan suatu barang yang akan diproduksi secara massal tersebut selanjutnya dapat kita sebut sebagai desain industri. Hal ini karena penuangan seni yang diwujudkan digunakan dalam proses industri, serta mempunyai kemanfaatan untuk menunjang kesuksesan pemasarannya, disebabkan barang tersebut memiliki estetika, aspek kemudahan, atau kenyamanan dalam penggunaannya.⁴⁴

Berbagai bentuk produk kerajinan yang telah dihasilkan oleh pengrajin di Wilayah Kabupaten Bantul masuk dalam klasifikasi yang tercantum pada pasal 12 ayat (1) butir f Undang-Undang Hak Cipta dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri, dimana produk kerajinan ini merupakan seni terapan.

⁴⁴ Ibid, hal. 155

Akan tetapi dalam praktek penelitian dilapangan hasil-hasil produk kerajinan tersebut tidak dengan sendirinya mendapat perlindungan akan tetapi harus dengan beberapa persyaratan untuk bisa dimasukkan kedalam lingkup perlindungan hukum terhadap kerajinan tersebut.

Sehingga banyak muncul produk-produk yang sama dari segi bentuk sehingga sulit untuk diketahui siapa yang pertama kali menciptakan produk kerajinan itu.

Kondisi yang demikian sangat bertolak belakang dengan ketentuan pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

2. Pemahaman Arti Penting Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan Pelaku Usaha Kecil Industri Kerajinan

Perlindungan HKI dilakukan pada dasarnya didasarkan pada beberapa alasan pembenar. Alasan pembenar ini didasarkan pada suatu pendekatan teoritik. Beberapa alasan pembenar terhadap perlunya perlindungan HKI diantaranya⁴⁵.

Pertama, bahwa kepada pencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, ataupun penemuan dibidang tehnologi baru baik berupa rahasia dagang maupun paten, harus diberikan suatu penghargaan dan pengakuan serta perlindungan

⁴⁵ Ahmad M Ramli, *HAKI Hak Atas Kepemilikan Intelektual Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Mandar Maju, 2000,halaman 25-28.

hukum atas keberhasilan upayanya dalam melahirkan karya baru itu. Maka atas usaha dari penemu yang telah mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, kepadanya layak diberikan hak-hak eksklusif untuk mengeksploitasi HKI dalam rangka memperoleh kembali keuntungan ekonomis atas jirih payah yang telah dikeluarkannya itu. Insentif diberikan untuk merangsang kreatifitas dalam upaya menciptakan karya-karya baru dibidang tehnologi, seni dan ilmu pengetahuan, karena tanpa intensif kreativitas akan terhambat.

Kedua, berbeda dengan rahasia dagang pada bidang HKI lain seperti paten pada dasarnya bersifat terbuka, artinya penemuannya harus menguraikan atau membeberkan penemuannya dengan jelas dan terinci. Keadaan ini potensial menimbulkan resiko karena orang lain dapat belajar atau melaksanakan penemuan tersebut secara tanpa hak. Oleh karena itu, sebagai imbalannya kepada penemu diberikan hak khusus (eksklusif) untuk dalam jangka waktu tertentu melakukan eksploitasi atas penemuannya, sehingga setiap pelanggaran atas hal itu dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.

Ketiga, bahwa HKI merupakan hasil ciptaan atau penemuan bersifat permulaan yang belum didaftarkan sebagai paten misalnya, membuka kemungkinan kepada pihak lain untuk dapat mengetahui atau mengembangkan lebih lanjut penemuan yang dihasilkan oleh penemu tadi secara diam-diam.

Oleh karenanya penemuan-penemuan mendasar yang belum terdaftar atau dipublikasikan itupun harus dilindungi, meskipun mungkin belum dapat memperoleh perlindungan dibawah hukum paten, hak cipta atau desain, tetapi dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang atau informasi yang dirahasiakan.⁴⁶

Alasan pembenar yang pertama secara tegas menyebutkan bahwa *harus diberikan suatu penghargaan dan pengakuan serta perlindungan hukum atas keberhasilan upayanya dalam melahirkan karya baru itu*. Maknanya adalah para pengusaha produk kerajinan yang sudah banyak menghasilkan produk-produk yang baru dan bagus di Wilayah Bantul pada hakekatnya bisa mendapatkan semacam apresiasi bahkan pengakuan serta perlindungan hukum atas karyanya tersebut.

Kondisi yang bertolak belakang dengan hal tersebut justru yang semakin berkembang dengan banyaknya muncul karya-karya produk kerajinan yang identik secara terang-terangan tanpa merasa takut terkena sanksi hukum baik pada tingkat sesama pengusaha maupun antara pengusaha dengan *buyer* dari luar negeri.

3. Peranan Pemerintah Kabupaten Bantul Guna Melindungi UKM Industri Kerajinan Dalam Kaitannya Dengan Hak Kekayaan Intelektual

⁴⁶ Budi Agus Riswandi & Siti Sumartiah, *Masalah-Masalah HAKI Kontemporer*, Yogyakarta, Gitanagari, 2006, hal. 4-5

Sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.19 Tahun 2002 terutama pada Pasal 10 Ayat 1 dan 2, secara tersurat disebutkan bahwa negara memegang peranan aktif untuk memegang Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui. Secara lengkap bunyi dari pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 10 Ayat 1: Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.

Pasal 10 Ayat 2 : Negara memegang Hak Cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

Pada tataran hubungan perdagangan internasional, komoditi kerajinan yang dihasilkan sangat rawan dijiplak oleh para pesaing yang berasal dari luar negeri. Kondisi demikian sangat mungkin terjadi akibat tidak adanya kepemilikan individual hak cipta terhadap produk kerajinan yang diperdagangkan tersebut. Secara lebih dalam bisa dilihat bahwa tidak adanya kepemilikan hak cipta ini sangat wajar karena produk tersebut dihasilkan dengan menggunakan dasar pengetahuan tradisional yang sudah dimiliki masyarakat secara turun temurun dan bersifat terbuka. Hal ini berarti tidak ada seorangpun yang bisa secara

sepihak mengaku bahwa hak cipta produk tersebut adalah milik individu tertentu.

Dalam kondisi yang demikian, seharusnya negara dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bantul mengambil porsi yang lebih banyak untuk berperan sebagai pelindung pengusaha kerajinan tersebut dari serbuan orang-orang asing yang secara sadar dan sengaja melakukan pelanggaran hukum tentang hak cipta. Dengan demikian, meskipun karya atau produk yang dihasilkan oleh pengusaha kerajinan tersebut tidak bisa dimiliki hak ciptanya secara individu tetapi produk tersebut tidak dapat diambil alih oleh orang asing karena negara sudah mengambil alih hak cipta produk tersebut.

Jadi bila terjadi penjiplakan yang dilakukan oleh negara lain, pemerintah Indonesia bisa mengajukan tuntutan hukum kepada yang melakukan pelanggaran tersebut. Pada prakteknya, negara atau pemerintah belum melakukan tugas seperti yang telah diamanatkan dalam Pasal 10 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pemerintah Kabupaten Bantul selama ini belum bisa mengakomodasi hasil-hasil kerajinan yang dihasilkan dengan memberdayakan kecakapan dan pengetahuan tradisional yang diperoleh secara turun-temurun. Sebagai akibat dari kekurangpedulian tersebut, banyak sekali produk kerajinan yang

mengalami pelanggaran hak cipta dan desainnya pada level perdagangan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Agus Sardjono, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, PT. Alumni, Bandung

Agus Brotosusilo, 1995, *Analisa Dampak Juridis Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia OPD/WTO*, Kerjasama Departemen Perdagangan RI dan Program Pasca Sarjana UI, Jakarta

Ahmad M. Ramli, 2000, *HAKI Hak atas Kepemilikan Intelektual Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Mandar Maju

Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

BPHN, 1976, *Seminar Hak Cipta*, Binacipta, Bandung

Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartiah, 2006, *Masalah-Masalah HaKI Kontemporer*, Gitanagari, Yogyakarta

Budi Santoso, 2005, *Butir-Butir Berserakan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri)*, CV. Mandar Maju, Bandung

- C.B. Macpherson, 1989, *Pemikiran Dasar tentang Hak Milik*, Yayasan LBH, Jakarta
- Muhamad Djumhana, 2006, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- M. Hutahuruk, 1982, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta
- Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, CV Pancuran Tujuh, Jakarta
- OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. RajaGrafindo Perkasa, Jakarta
- Peter Groves, 1993, *Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya, Bandung
- Rianto Adi, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta
- Roni Hanitijo, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Galia Indonesia, Jakarta
- R. Sukardono, 1981, *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat, Bandung
- Sentosa Sembiring, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan*, CV.YRAMA WIDYA, Bandung
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, 2004, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Peraturan Baru Desain Industri*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sutrisno Iwantono, 2002, *Kiat Sukses Berwirausaha : Strategi Baru Mengelola Usaha Kecil dan Menengah*, PT. Grasindo, Jakarta
- Sutrisno Hadi, 1993, *Metodologi Research Jilid I*, UGM, Yogyakarta
- Vollmar, HFA terjemahan IS Adiwimarta, 1983, *Pengantar Studi Hukum Perdata (I)*, Rajawali Pers, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil dan Menengah

Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Peraturan Nomor M.01-HV.03.01 Tahun 1987 Tanggal 26 Oktober 1987
tentang Pendaftaran Hak Cipta Menteri Kehakiman RI.

C. Sumber Lain

Website pemerintah daerah Kabupaten Bantul, www.bantul.go.id, diakses tanggal
13 Maret 2007